



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN MAGUWO HARJO

**RPJMKAL TAHUN 2022-2027
MENJADI RPJMKAL TAHUN 2022-2029**



**PEMERINTAH KALURAHAN MAGUWO HARJO
KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2026**



LURAH MAGUWOHARJO
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN MAGUWOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN MAGUWOHARJO
TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MAGUWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat pembangunan kalurahan yang efektif, efisien, selaras, dan berkelanjutan sesuai dengan program kebijakan nasional, daerah, dan kabupaten serta untuk melaksanakan program kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat kalurahan di bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 25.2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MAGUWOHARJO
dan
LURAH MAGUWOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
JANGKA MENENGAH KALURAHAN
MAGUWOHARJO TAHUN 2022 SAMPAI
DENGAN 2027

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2022 sampai dengan 2027 (Lembaran Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2022 Nomor 1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Maguwoharjo (RPJMKal) disusun berdasarkan penambahan masa jabatan Lurah, semula masa jabatan 6 (enam) tahun menjadi masa jabatan 8 (delapan) tahun.
 - (2) RPJMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk tambahan masa jabatan 2 (dua) tahun, yaitu periode tahun 2028 sampai dengan 2029.
 - (3) RJKal disusun dengan memperhatikan keselarasan arah kebijakan nasional, daerah, dan kabupaten.
 - (4) Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo (RKPKal).
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2022 sampai dengan 2027, diubah dengan menambahkan ketentuan Tambahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2028 sampai dengan Tahun 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Maguwoharjo.

Ditetapkan di Maguwoharjo
pada tanggal 31 Maret 2026

Pj. LURAH MAGUWOHARJO,

ISTI FAJAROH, S.P.,M.M.A

Diundangkan di Maguwoharjo pada
tanggal 31 maret 2026

CARIK MAGUWOHARJO,

HERI SANTOSO

LEMBARAN KALURAHAN MAGUWOHARJO TAHUN 2026 NOMOR 2



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
MAGUWOHARJO**

ꦧꦶꦱꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦱꦶꦮꦂꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦂꦗꦺ

Jalan Padjajaran, Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, 55282

Telepon (0274) 489 535

Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MAGUWOHARJO
NOMOR : / Kep. BPK / III / 2026**

TENTANG

**KESEPAKATAN PERATURAN KALURAHAN MAGUWOHARJO TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN MAGUWOHARJO TAHUN 2022-2027**

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam Penetapan Peraturan Kalurahan Maguwoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2022-2027 perlu Kesepakatan bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan Maguwoharjo;

b. Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Badan Permasyarakatan Kalurahan tentang Kesepakatan Peraturan Kalurahan Maguwoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2022-2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 4. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
- 5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 25.2);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Maguwoharjo bersama Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal *Tiga Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam*.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Peraturan Kalurahan Maguwoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2022-2027;
- KEDUA : Penyampaian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2022-2029 untuk memenuhi kewajiban dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang tertib dalam administrasi;
- KETIGA : Keputusan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maguwoharjo
pada tanggal 30 Maret 2026
Badan Permusyawaratan Kalurahan
KETUA

SALIMAN

- Temburan Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1. Yth. Bupati Sleman
 - 2. Yth. Panewu Depok
 - 3. Pj. Lurah Maguwoharjo
 - 4. Arsip

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	6
1.3. Dasar Hukum	8
1.4. Hubungan Antar Dokumen	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN	19
2.1. Kondisi Kalurahan	19
2.1.1. Sejarah Kalurahan	19
2.1.2. Demografi	20
2.1.3. Keadaan Sosial	23
2.1.4. Keadaan Ekonomi.....	25
2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan.....	27
2.2.1. Pembagian Wilayah Kalurahan	27
2.2.2. Struktur organisasi Pemerintah Kalurahan.....	29
BAB III POTENSI DAN MASALAH.....	45
3.1. Potensi	45
3.2. Masalah	46
BAB IV KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJMKAL	49
4.1. Visi dan Misi	49
4.1.1. Visi	49
4.1.2. Misi.....	51

4.2. Tujuan dan Sasaran.....	56
4.2.1. Tujuan	56
4.2.2. Sasaran	57
BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN	61
BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN	65
A. Arah Pengelolaan Pendapatan	67
B. Arah Pengelolaan Belanja Kalurahan	71
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Kalurahan	75
BAB VII KEBIJAKAN UMUM	76
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN	83
BAB IX PENUTUP	101

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan Masuk ke Kalurahan
2. Daftar Sumber Daya Alam
3. Daftar Sumber Daya Manusia
4. Daftar Sumber Daya Pembangunan
5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
6. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan dari Padukuhan
7. Sketsa Kalurahan dan Daftar Masalah dan Potensi
8. Kalender Musim dan Daftar Masalah dan Potensi
9. Bagan Kelembagaan Kalurahan dan Daftar Masalah dan Potensi
10. Laporan Hasil Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan
11. Berita Acara Penyusunan Perubahan RPJMKal Melalui Muskal
12. Rancangan Perubahan RPJM Kalurahan
13. Berita Acara Penyusunan Perubahan RPJMKal Melalui Musrenbangkal

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RPJMKal dengan RPJMD	12
Gambar 2.1.	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan.....	30
Gambar 4.1	Bagan diagmratis kata kunci visi dana keterkaitan nilai untuk misi pembangunan	50
Gambar 4.2.	Keterkaitan visi RPJMN, RPJMD DIY, RPJM Kabupaten Sleman dan RPJMKal Maguwoharjo	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.	22
Tabel 2.2.	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	23
Tabel 2.3.	Penggunaan Lahan Kalurahan Maguwoharjo	26
Tabel 2.4.	Data Pembagian Kewilayahan	29
Tabel 2.5.	Tabel Nama Lurah, Pamong, dan Staf Menurut Pendidikan.....	31
Tabel 2.6.	Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK).....	32
Tabel 2.7.	Pengurus Karang Taruna Kalurahan Maguwoharjo	33
Tabel 2.8.	Pengurus Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Maguwoharjo..	33
Tabel 2.9.	Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) se Kalurahan Maguwoharjo	35
Tabel 2.10.	Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kalurahan Maguwoharjo	44
Tabel 4.1.	Tabel keterkaitan dari visi dan misi kepada tujuan dan sasaran	58
Tabel 5.1	Strategi Pembangunan Kalurahan	61
Tabel 6.1	Pendapatan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2016 s/d Tahun 2021.....	68
Tabel 6.2	Proyeksi Pendapatan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2022 s/d 2029.....	70
Tabel 6.3	Proyeksi Belanja Kalurahan Maguwoharjo 2022-2029	73
Tabel 8.1.	Rencana Program Kerja Pembangunan Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2022 -2029	83



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Peraturan Kalurahan Maguwoharjo Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Maguwoharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2022 sampai dengan 2027. Dengan waktu yang relatif singkat didukung peran serta seluruh pemangku kepentingan di kalurahan Perubahan RPJMKal tahun 2022-2027 menjadi 2022-2029 dapat disusun dan ditetapkan tepat waktu.

Perubahan RPJMKal disusun untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman Nomor 140/133 tanggal 5 Februari 2025 hal Penyesuaian RPJMKal Perpanjangan Masa Jabatan Lurah, sebagai cerminan harapan yang ingin dicapai bersama seluruh unsur masyarakat kalurahan melalui strategi, arah kebijakan, dan kegiatan-kegiatan dalam 8 (*delapan*) tahun kedepan. Selain itu Perubahan RPJMKal ini juga sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh komponen yang ada di Pemerintah Kalurahan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi, memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan Perubahan RPJMKal, yaitu Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Tokoh Masyarakat, Kelompok/Organisasi Masyarakat dan seluruh warga masyarakat kalurahan, khususnya kepada Tim Penyusunan Perubahan RPJMKal. Semoga kerja keras kita bersama dalam menyusun Perubahan RPJMKal ini dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan



pembangunan yang pada akhirnya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat kalurahan sesuai visi dan misi Lurah.

Kami menyadari bahwa Perubahan RPJMKal ini masih terdapat kekurangan, sehingga masukan, kritik, dan saran kami harapkan demi perbaikan ke depannya dan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaannya. Demikian semoga dokumen Perubahan RPJMKal ini untuk dapat diketahui dan dijadikan pedoman bagi seluruh komponen warga Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan 8 (*delapan*) tahun kedepan sesuai masa jabatan sampai tahun 2029, sekaligus sebagai informasi kepada seluruh warga kalurahan.

Maguwoharjo, 26 Maret 2026
Pj. Lurah Maguwoharjo

ISTI FAJAROH, S.P.,M.M.A

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN
MAGUWOHARJO NOMOR 2
TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KALURAHAN NOMOR 1 TAHUN
2022 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KALURAHAN
MAGUWOHARJO TAHUN 2022
SAMPAI DENGAN 2027

**TAMBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN MAGUWOHARJO TAHUN 2028 SAMPAI DENGAN 2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPJMKal, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJMKal disusun dalam jangka waktu 3 (bulan) setelah Lurah dilantik. Dalam penyusunannya tentunya tidak boleh dengan asal membuat, ada sistematika dan alur yang harus dijalankan serta dilaksanakan. Peraturan Kalurahan adalah salah satu produk hukum dalam penyusunan RPJMKal ini, karena ketika sudah menjadi Peraturan Kalurahan wajib untuk di publikasikan kepada masyarakat. Peraturan Kalurahan yang sudah diundangkan dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan sudah memiliki kekuatan hukum mengikat dan dianggap setiap orang sudah mengetahuinya. Dalam rangka menyusun RPJMKal ada muatan yang harus ada dan wajib, ini sebagai dasar bagaimana nanti penentuan arah kebijakan dan kewenangan dari Pemerintahan Kalurahan.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor



6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur masa jabatan Lurah 8 (delapan) tahun, maka dipandang perlu melakukan sinkronisasi dan pencermatan dengan Tambahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2022-2029. Sinkronisasi arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 akan memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan Maguwoharjo.

Sebagai implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kalurahan, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, menyebutkan bahwa Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Sejalan dengan perkembangan Demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi ini, telah membuka akses politik yang kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat desa berdasarkan pada azas :

- a. Keberagaman
- b. Kebersamaan
- c. Kegotongroyongan
- d. Kekeluargaan
- e. Musyawarah



- f. Demokrasi
- g. Kemandirian
- h. Partisipasi
- i. Kesetaraan
- j. Pemberdayaan
- k. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka kalurahan wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam tambahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Kalurahan disusun secara berjangka yang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun;
- 2) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Kalurahan (Renstra PemKal) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kalurahan dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Kalurahan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) akan dijabarkan ke dalam



Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) dan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) ditetapkan dengan peraturan kalurahan dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di kalurahan dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat kalurahan yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan regular dan formal melalui forum musrenbangkal, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, yang didasarkan pada :

1. **Pemberdayaan**, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipatif**, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. **Berpihak**, pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. **Terbuka**, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat kalurahan.
5. **Akuntabel**, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar,



baik pada pemerintah di kalurahan maupun pada masyarakat.

6. **Selektif**, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. **Efisiensi dan efektif**, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. **Keberlanjutan**, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. **Cermat**, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. **Proses berulang**, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalian informasi**, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Maguwoharjo Tahun 2022-2029, yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan yang memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan kalurahan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat kalurahan, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan kalurahan dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di kalurahan.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan kalurahan khususnya Kalurahan Maguwoharjo sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJMKal Maguwoharjo Tahun 2022-2029 yang disusun oleh semua elemen



masyarakat yang ada di Kalurahan Maguwoharjo atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan delapan tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program tahun 2022-2029 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) setiap tahun.

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Lurah Maguwoharjo dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Lurah Maguwoharjo dalam Laporan Pertanggungjawaban Lurah yang diserahkan kepada BPKal Maguwoharjo maupun masyarakat umum.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Maguwoharjo Tahun 2022-2029 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kalurahan, BPKal, LPMKal, PKK, RT/RW, semua elemen Kelembagaan Masyarakat Kalurahan dan masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kalurahan.

Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan kalurahan yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Dana Desa, maupun Unit Anggaran dari jenjang di atasnya dari semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kalurahan Maguwoharjo.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Maguwoharjo tahun 2022-2029 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah kalurahan, BPKal, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBKal dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan kalurahan, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan kalurahan tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi kalurahan sekarang dalam konstelasi kapanewon dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu delapan tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi lurah.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan kalurahan, BPKal dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah kalurahan, BPKal, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu delapan tahun.
6. Sebagai masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu Kapanewon dan Kabupaten.



Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Maguwoharjo tahun 2022-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di kalurahan.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di kalurahan.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan kalurahan.

1.3. Dasar Hukum

Pemerintah Kalurahan dalam menyusun RPJMKal ini tentunya dengan aturan dan dasar yang diperoleh dari aturan yang telah diatur dari tingkat Nasional sampai kepada Daerah, diantaranya adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun



2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.



9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025 Nomor 5).

1.4 Hubungan Antar Dokumen

RPJMKal disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, RPJMKal mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah. Arah kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan dalam RPJMKal merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan daerah yang disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, serta permasalahan yang ada di tingkat kalurahan.

Selain itu, RPJM Kalurahan juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota guna memastikan bahwa perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan peruntukan ruang, tidak bertentangan dengan kebijakan tata ruang, serta mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan tetap berada dalam koridor pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

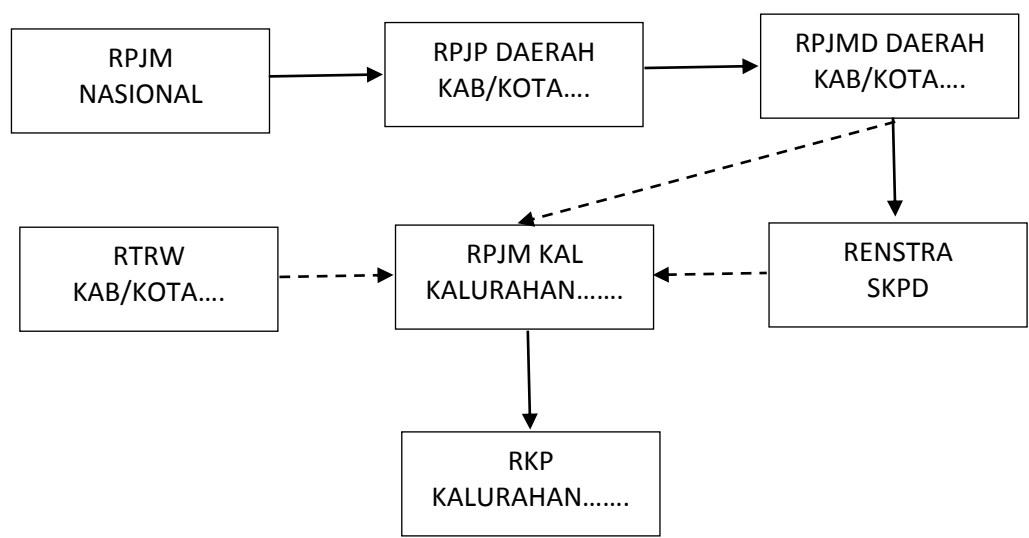


Lebih lanjut, penyusunan RPJMKal juga mengacu pada visi dan misi Bupati sebagai kepala daerah, serta mengintegrasikan 16 (enam belas) program prioritas Bupati Sleman ke dalam arah kebijakan pembangunan kalurahan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pembangunan di tingkat kalurahan dengan pembangunan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu kepada Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan. RPJMKal memuat visi misi Lurah, arah kebijakan pembangunan Kalurahan, melaksanakan kegiatan dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan dan penanggulangan bencana, keadaan mendesak serta darurat. RPJMKal merupakan acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kalurahan yang pada intinya dengan arah kebijakan kalurahan, strategi pembangunan, pengggalian gagasan masyarakat, penyelarasan data masalah dan potensi, musyawarah kalurahan, musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan dan dengan penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah. Semua ini dikemas dalam kerangka acuan kerja yang tertuang dalam sifat indikatif.

Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPMJKal) Tahun 2022-2029 selaras dengan kebijakan pembangunan daerah perlu adanya telaahan terhadap pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sleman yang mempengaruhi perencanaan dan pembangunan di Kalurahan. Setelah dilakukan koordinasi dengan pelaku pembangunan, Pemerintahan Kalurahan, unsur tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), selain itu juga untuk menjaga konsistensi

dan keterkaitan dengan perencanaan, penganggaran, melaksanakan, pengawasan dan evaluasi. Adapun hubungan antar dokumen ini kami sajikan agar paham dengan bagan berikut :



Gambar 1.1 Hubungan RPJMKal dengan RPJMD

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2029 mengacu kepada Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018. Sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- a. penjelasan mengenai pengertian RPJMKal;
- b. penjelasan mengenai proses penyusunan RPJMKal;
- c. penjelasan mengenai mengapa perlunya disusun RPJMKal;
- d. penjelasan mengenai kedudukan RPJMKal; dan



- e. penjelasan mengenai keterkaitan antara dokumen RPJMKal dengan dokumen RKP Kalurahan dan DU RKP Kalurahan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMKal

1.3 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan/dasar hukum tentang RPJMKal, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Peraturan Kalurahan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMKal.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Penjelasan mengenai hubungan RPJMKal dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya, antara lain hubungan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Provinsi/Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Provinsi/Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penjelasan mengenai organisasi penyusunan dokumen RPJMKal terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

2.1 Kondisi Kalurahan

2.1.1 Sejarah Kalurahan

Penjelasan mengenai sejarah kalurahan mulai dari awal berdirinya kalurahan sampai dengan kondisi saat penyusunan RPJMKal ini, dalam sejarah kalurahan menggambarkan tokoh/pelaku-pelaku



pemimpin kalurahan ini, kejadian/peristiwa yang bersejarah serta prestasi yang pernah diraih.

2.1.2 Demografi

a. Jumlah Penduduk:

- (1) jumlah penduduk menurut kelompok umur;
- (2) jumlah penduduk menurut mata pencaharian; jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan; dan
- (3) jumlah penduduk menurut pemeluk agama;

b. Jumlah Keluarga:

- (1) jumlah keluarga menurut wilayah dan tahapan keluarga; dan
- (2) jumlah keluarga menurut pasangan usia subur dan akseptor keluarga berencana;

c. Angkatan Kerja;

- (1) jumlah penduduk usia kerja menurut wilayah;
- (2) jumlah penduduk bekerja menurut wilayah dan pendidikan;
- (3) jumlah penduduk bekerja menurut wilayah dan jenis pekerjaan; dan
- (4) jumlah penduduk tidak bekerja menurut wilayah dan pendidikan.

2.1.3 Keadaan Sosial.

a. agama, jumlah penduduk menurut wilayah dan jenis agama.

b. kesehatan masyarakat.

- 1) kualitas bayi, ibu hamil dan persalinan
- 2) perilaku hidup bersih.

c. keamanan dan ketertiban masyarakat.



- 1) konflik yang terjadi.
- 2) pelembagaan sistem keamanan ling-kungan.

d. kedaulatan politik masyarakat.

- 1) peransertamasyarakatdalam pem-
angunan.
- 2) adat istiadat.

2.1.4 Keadaan Ekonomi

- a. pengangguran;
- b. kesejahteraan keluarga; pendapatan perkapita dan pendapatan domestic bruto Kalurahan; dan
- c. penguasaan aset ekonomi masyarakat;

2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

2.2.1 Pembagian Wilayah Kalurahan Berisikan pembagian wilayah Kalurahan berdasarkan pedukuhan, RW dan RT.

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Berisikan antara lain bagan struktur organisasi Pemerintah Kalurahan, jumlah dan nama aparat pemerintahan kalurahan berdasarkan pendidikan, jumlah dan nama anggota kelem-bagaan kalurahan

BAB III POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi

Berisikan gambaran potensi secara umum yang dimiliki oleh kalurahan berdasarkan hasil pengkajian keadaan kalurahan, adapun potensi yang harus dijelaskan adalah : potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial budaya.



3.2 Masalah

Berisikan permasalahan yang dihadapi oleh kalurahan berdasarkan pengkajian keadaan kalurahan menurut bidang atau urusan pemerintahan kalurahan.

BAB IV KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJMKALURAHAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

- penjelasan mengenai visi Lurah, jangka waktu sesuai masa jabatan dan penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi; dan
- Penjelasan keterkaitan antara visi Lurah dengan visi pemerintah daerah

4.1.2 Misi

- Uraian maksud perumusan misi; Misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami.
- Penjelasan misi.

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Berisikan penjelasan hal-hal yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam rangka untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Kalurahan dan permasalahan pembangunan Kalurahan.

4.2.2 Sasaran

Berisikan penjelasan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk periode Tahun 2028 sampai dengan Tahun 2029.



BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

- a. Penjelasan mengenai langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi;
- b. Penjelasan rumusan strategi cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dipertegas dalam arah kebijakan.

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Berisikan kebijakan di bidang keuangan kalurahan yang meliputi kebijakan pengelolaan pendapatan kalurahan, kebijakan belanja kalurahan, dan kebijakan pembiayaan kalurahan.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM

- a. penjelasan arah kebijakan pembangunan kalurahan yang akan dilaksanakan untuk periode Tahun 2028 sampai dengan Tahun 2029, yang menjadi landasan program pembangunan pemerintahan kalurahan.
- b. penjelasan hubungan antara kebijakan pembangunan kalurahan dengan kebijakan daerah.

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Berisikan gambaran program/kegiatan pembangunan yang mendukung pencapaian kebijakan pemerintah daerah serta program pembangunan berdasarkan arah kebijakan pembangunan kalurahan, meliputi program/kegiatan pada bidang :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak



BAB IX PENUTUP

- a. rumusan yang menjadi kunci pokok terlaksananya kegiatan pembangunan Kalurahan;
- b. memberikan pemecahan permasalahan pada masa peralihan atau transisi agar tidak terjadi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah Kalurahan; dan
- c. memberikan gambaran peranan pemangku kepentingan pelaksanaan kegiatan pembangunan kalurahan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Akan Masuk ke Kalurahan;
2. Daftar Sumber Daya Alam;
3. Daftar Sumber Daya Manusia;
4. Daftar Sumber Daya Pembangunan;
5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya;
6. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan dari Padukuhan;
7. Sketsa Kalurahan dan Daftar Masalah dan Potensi;
8. Kalender Musim dan Daftar Masalah dan Potensi;
9. Bagan Kelembagaan Kalurahan dan Daftar Masalah dan Potensi;
10. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan;
11. Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan;
12. Berita Acara Penyusunan Perubahan RPJMKal Melalui Muskal;
13. Rancangan Perubahan RPJMKal 2022-2029;
14. Berita Acara Tentang Hasil Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMKal 2022-2029; dan
15. Berita Acara Penyusunan Perubaahn RPJMKal 2022-2029 Melalui Musrenbangkal.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

2.1. Kondisi Kalurahan

2.1.1. Sejarah Kalurahan

Maguwoharjo adalah salah satu kalurahan di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada mulanya Kalurahan Maguwoharjo merupakan wilayah yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yakni : Kelurahan Kembang, Kelurahan Nayan, Kelurahan Tajem, Kelurahan Paingan dan Kelurahan Padasan. Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1946 mengenai Pemerintahan Kelurahan, maka kalurahan-kalurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu kalurahan otonom dengan nama Kalurahan Maguwoharjo. Maguwoharjo kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan. Pada masa berjalannya pemerintahan dipimpin oleh beberapa orang sampai dengan saat ini, kiprah yang diberikan sangatlah bagus karena membawa dari zaman ke zamannya dengan gaya dan tata cara memimpin yang berbeda. Sejak tahun 1948 ini Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dipimpin diantaranya sebagai berikut :

Lurah Pertama : Bapak Sambyah Harjosoepadmo

Lurah Kedua : Bapak Sabaruman

Lurah Ketiga : Bapak H. Imindi Kasmiyanta, S.Pd

Lurah Keempat : Bapak Kasidi, S.E

Dari masa ke masa pemerintah kalurahan berubah menjadi lebih baik dan tertata dengan mengimbangi perkembangan zaman yang serba modern dengan pengembangan teknologi dan pemerintahannya pun mengalami perubahan dengan kebijakan dan regulasi yang mengikat dan tertib.



2.1.2. Demografi

Kalurahan Maguwoharjo terletak di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan batas sebelah utara yaitu Kalurahan Wedomartani, Ngemplak, Sleman, batas sebelah selatan yaitu Bandara Lanud Adisucipto, dan sebelah barat yaitu dengan Kalurahan Caturtunggal dan Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman, serta sebelah timur dengan Kalurahan Purwomartani, Kalasan, Sleman.

Demografi merupakan studi ilmiah tentang penduduk terutama berkaitan dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Demografi mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk dan karakter demografis serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, demografi fokus mengkaji permasalahan kependudukan secara kuantitatif, seperti jumlah, struktur, komposisi, dan ukuran kependudukan sehingga teknik-teknik perhitungan data kependudukan atau demografi sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil dan kualitas perhitungan yang baik. Dengan dasar ini kami akan menyajikan data kependudukan Kalurahan Maguwoharjo dengan sajian dengan mengelompokkan ke beberapa kriteria diantaranya ada dibawah ini.

a. Jumlah Penduduk

1) Jumlah penduduk menurut kelompok umur

Total penduduk di Kalurahan Maguwoharjo sampai dengan 31 Desember 2025 sejumlah 38.724 orang. Kisaran usia penduduk Maguwoharjo paling banyak antara 25-50 tahun yakni sebesar 41,80 %, selanjutnya kelompok lansia (diatas usia 50 tahun) sebesar 31,34 %. Sedangkan usia antara 15-24 tahun

sebesar 14,84 %, dan usia 0-14 tahun sebesar 12,01%.

Usia 0 -14 th : 4.652 orang

Usia 15 – 24 th : 5.748 orang

Usia 25 - 50 th : 16.186 orang

Usia diatas 51 th : 12.138 orang

- 2) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian
Jumlah penduduk Maguwoharjo menurut
mata pencaharian dengan usia produktif 15-55
tahun sebagian besar adalah karyawan swasta
sebesar 5.060 dan wiraswasta yaitu sebesar
1.860 orang. Data selengkapnya pada Tabel
Data Penduduk Berdasarkan Mata
Pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
Buruh Harian Lepas	1.651	Pelaut	6
Buruh Nelayan	2	Pembantu Rmh Tangga	25
Buruh Peternakan	8	Penata Rias	9
Buruh Tani/Perkebunan	331	Perawat	34
Dokter	124	Perdagangan	270
Dosen	206	Petani/Pekebun	346
Guru	362	Peternak	7
Juru Masak	7	Pialang	1
Karyawan BUMD	27	Pilot	3
Karyawan BUMN	286	Seniman	20
Karyawan Honorer	107	Sopir	83
Karyawan Swasta	6.917	TNI	252
Kepolisian RI	234	Transportasi	25
Nelayan/Perikanan	3	Tukang Batu	72

Pedagang	213	Tukang Cukur	2
Pegawai Negeri Sipil	1.146	Tukang Gigi	25
Tukang Listrik	14	Tukang Jahit	44
Wiraswasta	3.481	Tukang Kayu	19
		Tukang Las/ Pandai Besi	7

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tingkat pengangguran penduduk di Kalurahan Maguwoharjo usia produktif jumlahnya cukup tinggi. Karena itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan keterampilan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai yang nantinya akan membentuk masyarakat semakin pintar, cerdas, mandiri dan dapat menciptakan lapangan kerja. Namun tidak sedikit dari mereka yang memang berniat memajukan daerah sendiri dengan menggarap lahan dan wirausaha tanpa bergantung pada pekerjaan kantor.

- 3)
- Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Berdasarkan data sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, penduduk Kalurahan Maguwoharjo yang jenjang pendidikannya SLTA sederajat mencapai 13.386 orang. Sedangkan 6.604 orang belum atau tidak sekolah. Berikut tabel rincian menurut tingkat pendidikan:

Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk
Akademi/Diploma 3/S. Muda	1.570
Belum Tamat SD/ Sederajat	3.117
Diploma I/II	358
Diploma IV/ Strata I	5.318
SLTA/ Sederajat	13.386
SLTP/ Sederajat	4.064
Strata II	716
Strata III	89
Tamat SD/ Sederajat	3.497
Tidak/ Belum Sekolah	6.604

Tabel 2.2. Tabel Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

2.1.3. Keadaan Sosial

Penduduk Kalurahan Maguwoharjo mayoritas pada usia produktif, yaitu usia 25-50 tahun, merupakan sumber tenaga kerja. Maka dibutuhkan lapangan pekerjaan yang memadai yang dapat menampung mereka agar bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan.

Dilihat dari tingkat kehidupannya, masyarakat di Kalurahan Maguwoharjo masih ada yang hidup pada kondisi pra sejahtera, bahkan juga ada pada kondisi miskin. Sebagai wilayah padukuhan, kegiatan gotong royong, pertemuan rutin RT, pertemuan rutin Padukuhan, pertemuan PKK, menjenguk tetangga yang sedang sakit, maupun pertemuan ritual tahlilan, aqiqah, sripahan dan lain sebagainya masih berlangsung, bahkan bagi masyarakat merupakan sebuah ‘kewajiban’ yang tidak bisa ditinggalkan sebagai



bentuk solidaritas persaudaraan. Kerukunan antar warga juga sangat terjaga, ini terbukti sejak dulu tidak pernah terjadi konflik yang serius antar warga maupun antar padukuhan.

Partisipasi perempuan dalam proses pembangunan tampak di berbagai bidang mulai dari pertanian, produksi rumah tangga hingga buruh. Banyak di antara masyarakat petani yang pekerjaannya dilakukan oleh kaum ibu, sedangkan suaminya bekerja pada sektor lain. Kegiatan Kelompok Perempuan lebih aktif dibandingkan dengan kelompok pria seperti PKK Kalurahan, PKK Padukuhan, PKK RT, Dasa Wisma, Posyandu, dan kelompok kegiatan yang lain. Apabila dilihat dalam situasi yang pada zaman ini penuh dengan segala persoalan tentang kesehatan masyarakat dari yang menular sampai yang tidak menular, masyarakat dituntut agar dapat berpola hidup sehat walaupun upaya dalam menciptakan kaluraha sehat sudah diusahakan dengan beberapa upaya dengan melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat pembangunan dalam sub bidang kesehatan.

Diantaranya adalah kegiatan posyandu, posbindu, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan kader kesehatan serta kerja sama dengan beberapa instansi kesehatan terkait. Hasil yang diperoleh dari beberapa kegiatan yang selalu intensif dilaksanakan menghasilkan tingkat kematian yang dikarenakan kesehatan buruk dapat terminimalisir dari segi dewasa, bayi, ibu hamil ataupun anak-anak. Perihal kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Maguwoharjo mayoritas sudah sadar akan pentingnya kondusifitas masyarakat jadi berkaitan dengan konflik antar kelompok atau individu jarang sekali muncul dan ini harapannya jangan sampai ada, walaupun kalau memang ada dari segi masyarakat dan pemerintahan selalu sigap dalam



menangani permasalahan tentunya dengan menggunakan asas kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Kegiatan yang dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan warga setiap dusun pasti menggalakkan untuk adanya rutin kegiatan ronda di pos kamling masing-masing.

Peningkatan kualitas dan mutu berkaitan infrastruktur dan sumber daya manusia dilakukan dengan baik caranya saling berkomunikasi dan terbuka dengan satu sama lain, ini terbukti dengan adanya kegotong royongan warga yang sangat tinggi. Walaupun dengan zaman yang modernisasi tapi kalangan masyarakat juga tidak melupakan dengan kebudayaan adat istiadat yang memang sedari dulu sudah berjalan ini buktinya bahwa pelestarian kebudayaan yang secara kongkrit dilaksanakan dengan wujud perilaku, kesenian, ketrampilan dan lain sebagainya memberikan energi positif bagi pemerintahan.

2.1.4. Keadaan Ekonomi

Potensi wilayah Kalurahan Maguwoharjo dengan lahan seluas 9.928,3 Ha terbagi dalam beberapa peruntukan seperti bangunan umum, jalan, sawah dan ladang, permukiman, pekuburan, dan lain-lain (lapangan olah raga). Luas lahan yang diperuntukkan bangunan umum adalah seluas 3.65 Ha, jalan sepanjang 32.0300 km, sawah dan ladang seluas 525.7780 Ha, permukiman seluas 419.2617 Ha, pekuburan seluas 2.3819 Ha, dan peruntukkan lain-lain termasuk lapangan olahraga seluas 4.2566 Ha.

Penggunaan lahan terbesar adalah sektor pertanian sehingga sebagian penduduk bekerja sebagai petani atau buruh tani. Sementara itu, penggunaan lahan untuk aktifitas ekonomi, terdiri dari: lahan untuk pertokoan/perdagangan/pasar 1.3985 m², lahan

untuk perkantoran 2.2680 m²; tanah wakaf 11.6400 m² ; tanah sawah 418.2335 ha ; dan lahan untuk pekarangan 456.8135 ha.

Berikut tabel penggunaan lahan Kalurahan Maguwoharjo.

No.	Sektor	Luas lahan/Potensi
1.	Pertokoan/perdagangan/pasar	1.3985 m ²
2.	Perkantoran	2.2680 m ²
3.	Tanah wakaf	11.6400 m ²
4.	Tanah sawah	11.6400 m ²
5.	Pekarangan	456.8135 m ²

Tabel 2.3. Penggunaan Lahan Kalurahan Maguwoharjo

Wilayah Kalurahan Maguwoharjo secara umum mempunyai ciri fisik penggunaan lahan berupa lahan pertanian, terutama padi. Luas lahan yang digunakan untuk pertanian padi adalah seluas 11.6400 m². Namun, pada musim kemarau para petani biasanya memanfaatkan lahannya untuk ditanami tanaman palawija karena tanaman palawija tidak terlalu banyak membutuhkan air. Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya saluran irigasi yang memadai sehingga untuk pertanian padi biasanya hanya mengandalkan air irigasi (selokan mataram).

Sektor pertanian berperan cukup besar dalam pembangunan daerah Kalurahan Maguwoharjo, baik peran langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman, penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan penciptaan ketahanan pangan, maupun peran tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan



dan hubungan sinergis dengan subsektor dan sektor lain. Selain pertanian, Kalurahan Maguwoharjo juga memiliki potensi di sektor perikanan, peternakan, perdagangan/jasa, serta sumber daya alam yang berupa batu kali dan pasir kali yang tersebar di wilayah-wilayah tertentu.

Struktur perekonomian Kalurahan Maguwoharjo terbagi menjadi beberapa sektor. Sektor utama adalah sektor pertanian termasuk di dalamnya perikanan dan peternakan.

2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

2.2.1. Pembagian Wilayah Kalurahan

Batas Kalurahan Maguwoharjo yang berada sekitar 5 km arah timur Kapanewon Depok dan 15 km arah selatan ibukota Sleman memiliki aksesibilitas baik, mudah dijangkau dan terhubung dengan daerah-daerah lain di sekitarnya oleh jalur transportasi jalan raya. Dilihat dari topografi, ketinggian wilayah Maguwoharjo berada pada 250 m ketinggian dari permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 2500-3000 mm/tahun, serta suhu rata-rata per tahun adalah 35° C.

Secara administrasi Kalurahan Maguwoharjo terletak di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan batas sebelah utara yaitu Kalurahan Wedomartani, Ngemplak, Sleman, batas sebelah selatan yaitu Bandara Lanud Adisucipto, dan sebelah barat yaitu dengan Kalurahan Caturtunggal dan Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman, serta sebelah timur dengan Kalurahan Purwomartani, Kalasan, Sleman. Wilayah Kalurahan Maguwoharjo terdiri dari 20 padukuhan yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 wilayah distrik, yaitu distrik I, distrik II, distrik III, dan

distrik IV, digunakannya istilah distrik adalah untuk pembagian kelompok-kelompok padukuhan yang dulu tergabung dalam satu kelurahan lama yaitu kelurahan lama Paingan, Nayan, Tajem dan Kembang.

Wilayah Kalurahan Maguwoharjo terbagi dalam 20 Padukuhan yaitu :

- 1 Denokan
2 Krodan
3 Jenengan
4 Pugeran
5 Sanggrahan
6 Nanggulan
7 Demangan
8 Corongan
9 Nayan
10 Kalongan

11. Tajem
12. Banjeng
13. Sembego
14. Setan
15. Meguwo
16. Ringinsari
17. Sambilegi Lor
18. Sambilegi Kidul
19. Karangploso
20. Kembang

Penyebaran penduduk berdasarkan kewiilayahan RT/RW disajikan dalam tabel dibawah ini :

No	Padukuhan	RW	RT	No	Padukuhan	RW	RT
1	Denokan	01	01, 02	11	Tajem	30	01, 02, 11
		02	05, 06			31	03, 04, 12
		63	03, 04			32	05, 06, 07
2	Krodan	03	01, 02			33	08, 09, 10
		04	03, 04, 16	12	Banjeng	34	01, 02, 10, 11
		05	05, 06, 07			35	03, 04, 15, 16
		06	08, 09			36	05, 06, 09
		71	10, 11, 12, 13, 14, 15			37	07, 08
3	Jenengan	07	01, 02			72	12, 13, 14
		08	03, 04	13	Sembego	38	01, 02, 13, 14, 15
4	Pugeran	09	03, 04, 05			39	03, 04, 16, 17
		10	08, 11			40	05, 06, 07, 19, 20, 21, 22, 23
		64	01, 02, 10			41	08, 09, 18
		65	06, 07, 09			42	10, 11, 12
		66	12, 13, 14, 15	14	Setan	43	01, 02, 03

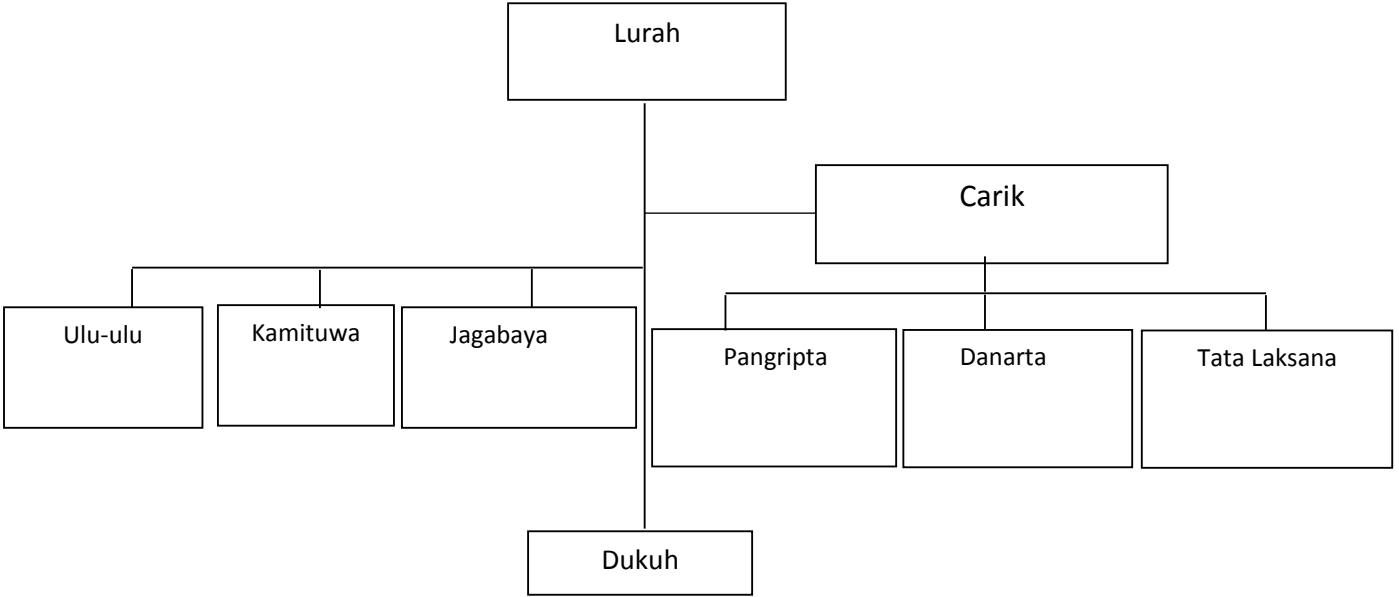
5	Sanggrahan	11	01, 02, 05, 12			44	04, 05, 06
		12	03, 04	15	Meguwo	45	01, 02
		13	06, 07, 08			46	03, 04
		14	10, 11			47	05, 06
		67	09, 13, 14, 15, 16			48	07, 08
6	Nanggulan	15	01, 02, 03	16	Ringinsari	49	01, 02
		16	04, 05, 06			50	05, 06
		17	07, 08, 09			51	07, 08
		18	10, 11, 12, 13			52	09, 12
		19	14, 15			68	03, 04
7	Demangan	20	01, 02, 03, 07, 08			69	10, 11
		21	04, 05, 06	17	Sambilegi Lor	53	01, 02
8	Corongan	22	01, 02, 03, 04			54	04, 05, 06
		23	05, 06, 07			55	07, 08
9	Nayan	24	01, 02	18	Sambilegi Kidul	56	01, 02, 03
		25	03, 04			57	05, 06
		26	05, 06, 07			58	07, 08
10	Kalongan	27	01, 02, 03, 07			70	04, 09
		28	04, 05, 06	19	Karangploso	59	01, 02
		29	08, 09, 10			60	03, 04, 05
				20	Kembang	61	01, 02, 03
						62	04, 05, 06

Tabel 2.4. Data Pembagian Kewilayahan

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah dibantu 1 (satu) orang Carik, Danarta, Pangripta, Tata Laksana, Jagabaya, Ulu-ulu, Kamituwa, 20 (dua puluh) orang Dukuh dan 14 (empat belas) orang staf.

Bagan susunan organisasi dan tata kerja adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Berikut tabel Daftar Nama Lurah, Pamong dan Staf menurut pendidikan per 31 Desember 2025

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	ISTI FAJAROH, S.P.,M.MA	Pj. LURAH	S2
2	HERI SANTOSO	CARIK	SMA
3	LILIK NURYAHYA, S.I.P.,M.A.P	KAUR TATA LAKSANA	S2
4	MUHAMAD ZABIDI, A.Md	PLH. KAUR DANARTA	D3
5	MUHAMMAD NAJIB S K., S.H	KAUR PANGRIPTA	S1
6	LILIK NURYAHYA, S.I.P.,M.A.P	PLH. JAGABAYA	S2
7	BIMA INJAN PAMUNGKAS, A.Md	ULU-ULU	D3
8	MUHAMAD ZABIDI, A.Md	KAMITUWA	D3
9	WIJI SAMSUDI, S.IP	DUKUH DENOKAN	S1
10	SUNARYO, S.E.	DUKUH KRODAN	S1
11	M. JAMADI, S.IP	DUKUH JENENGAN	S1
12	SUPRIYANA	DUKUH PUGERAN	SMA
13	HOHO	DUKUH SANGGRAHAN	SMA

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
14	SASMINTA	DUKUH NANGGULAN	SMA
15	SUPOMO	DUKUH DEMANGAN	SMA
16	SUMARYANTO	DUKUH CORONGAN	SMA
17	MIFTHA ALIEFENIA BASUKI, S.IKOM	DUKUH NAYAN	S1
18	KISMIYADI	DUKUH KALONGAN	SMA
19	SUHARJONO	DUKUH TAJEM	SMA
20	MUSTHOFA AHMADAL H., S.Pd.I	DUKUH BANJENG	S1
21	SARJONO	DUKUH SEMBEGO	SMA
22	MARYANTO	DUKUH SETAN	SMA
23	SRI HARNI	DUKUH MEGUWO	SMA
24	EMANG SULISTYO MARTOPO	DUKUH RINGINSARI	SMA
25	AGUS TRIYONO, S.S	DUKUH SAMBILEGI LOR	S1
26	FEBRI SUPRIYANTO,A.Md	DUKUH SAMBILEGI KIDUL	D3
27	AGUS TRIYONO, S.S	PLT. DUKUH KARANGPLOSO	S1
28	SUHERNI EKAWATI	DUKUH KEMBANG	SMA
29	FITRIANA NUR MAULIDA	STAFF ULU-ULU	SMK
30	IWAN WIDI PRAMONO	STAF KAMITUWA	SMA
31	DANANG WAHYU NUGROHO	STAF JAGABAYA	SMA
32	SUHARDI, S.T.	STAF JAGABAYA	S1
33	SIGIT SUPRIYANTO, S.E.	STAF DANARTA	S1
34	ARDI FADILLAH, A.Md	STAF TATA LAKSANA	D3
35	HERI SANTOSA	STAF TATA LAKSANA	SMA
36	FARAMITTA ANGRAS A.W., S.TP	STAF TATA LAKSANA	S1
37	NUR ELIFAH JAMIL, A.Md.	STAFF ULU-ULU	D3
38	INDRA PRADIKTA N., S.M.	STAF KAMITUWA	S1
39	SUPARDI, A.Md	STAF PANGRIPTA	D3
40	CIPTONO AJI PAMUNGKAS	STAF DANARTA	SMA
41	MIFTA RAUDHATUL JANNAH	STAF TATA LAKSANA	SMA

Tabel 2.5. Tabel Nama Lurah, Pamong, dan Staf Menurut Pendidikan

Sedangkan untuk daftar anggota Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagai berikut:

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal)

NO	NAMA	JABATAN	PADUKUHAN
1	Sumaryono	Ketua	Demangan
2	Esti Sri Widjajanti	Bendahara	Setan
3	Oki Suwito	Sekretaris	Sanggrahan
4	Riyanto Sujoko	Anggota	Krodan
5	Azwan Riza Habibi	Anggota	Denokan
6	Suparno	Anggota	Pugeran
7	Suyadi	Anggota	Corongan
8	Rizki Apriliani	Anggota	Nanggulan
9	Bambang Sugeng	Anggota	Tajem
10	Suwardi	Anggota	Meguwo
11	Agung	Anggota	Ringinsari
12	Diana Lintanti	Anggota	Kalongan
13	Dwi Candra Ardiansyah	Anggota	Kembang
14	Asta Yudistira	Anggota	Karangploso
15	Heri Santoso	Anggota	Sambilegi Kidul
16	Heru Ismiyati	Anggota	Sambilegi Lor
17	Cahya Nugroho	Anggota	Sembego
18	Ngabdullah	Anggota	Jenengan
19	Syafrudin Nugroho	Anggota	Nayan
20	Laila Syarofina	Anggota	Banjeng
21	Muk Istiani	Anggota	Corongan

Tabel 2.6. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)

2. Karang Taruna Kalurahan Maguwoharjo

NO	NAMA	DUSUN	JABATAN
1	Sigit Ariyanto	Karangnongko	Ketua
2	Danang Wahyu Nugroho	Karangnongko	Wakil Ketua
3	Sutrisni Astuti	Bedreg	Sekretaris
4	Novi Iskandar	Singosutan	UEP
5	Bayu K Trisnajati	Karangnongko	Rekreasi Olahraga
6	Nur Ismawan Jati	Ringinsari	Kerohaniawan
7	Agus Tri Wibowo	Nanggulan	Sosial
8	Defri W	Tajem	Budaya
9	Heriana Septisari	Banjeng	Pendidikan

Tabel 2.7. Pengurus Karang Taruna Kalurahan Maguwoharjo

3. Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

JABATAN KELOMPOK	NAMA
Pembina	: Lurah
Ketua	: Istri/Suami Lurah
Wakil Ketua	: Purwanti, S.Pd
Sekretaris	: 1. Zelni Novita Sari, S.E 2. Rosyana Amalia, S.Pd.
Bendahara	: 1. Eni Kusumawati, A.Md. 2. Bina Widayati, AMK.
Pokja I	
Ketua	: Widyastuti
Wakil Ketua	: Hj. Siti Umiyatun, S.E
Sekretaris	: Betrinda Ayuningtyas M
Anggota	: 1. Indarti 2. Desi Kiswiranti 3. Sarinah 4. Sukaemi

JABATAN KELOMPOK	NAMA
Pokja II	
Ketua	: Rasmi
Wakil Ketua	: Endah Larasati
Sekretaris	: Diah Nuraeny L
Anggota	: 1. Supriyati
	2. Soniyatun, S.Pd
	3. Kusuma Wardhani
	4. Tatit Handayani
Pokja III	
Ketua	: Sulasmi
Wakil Ketua	: Kadarsih, S.Pd
Sekretaris	: Putri Dwi Rahayu
Anggota	: 1. Srilestari Purwaningsih
	2. Tri Sulistiyani
	3. Jumanah
	4. Budi Winarni Lestari
	5. Marini
Pokja IV	
Ketua	: Wilana Agustina
Wakil Ketua	: Sri Lestari
Sekretaris	: Isniyati
Anggota	: 1. Immawati Muflichah, S.Ag
	2. Siti Muawanah
	3. Hesti Windarti
	4. Partini
	5. Sri Astuti
	6. Marsini
UP2K	
Ketua	: Arlyna Resti Putomi
Sekretaris	: Sulistyaningsih
Bendahara	:
Anggota	: 1.
	2.
	3.

Tabel 2.8. Pengurus

Penggerak

Pemberdayaan

Kesejahteraan

Keluarga

(TP-PKK)

Maguwoharjo

5. Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

No	Rw	Rt	Nama	Jabatan	Padukuhan
1	1		Humam	Ketua Rw 001	Denokan
2		1	Danang Santoso	Ketua Rt 001	Denokan
3		2	Handoyo	Ketua Rt 002	Denokan
4	2		H.Sumadi	Ketua Rw 002	Denokan
5		3	Supriyanto	Ketua Rt 005	Denokan
6		4	Tarzani	Ketua Rt 006	Denokan
7	3		Agus Ridwanto	Ketua Rw 063	Denokan
8		5	Lilik Aryanto	Ketua Rt 003	Denokan
9		6	Giyanto	Ketua Rt 004	Denokan
10	4		Adi Prasetyo	Ketua Rw 003	Krodan
11		7	Suhardi	Ketua Rt 001	Krodan
12		8	Amin Wahrudi	Ketua Rt 002	Krodan
13	5		Widodo	Ketua Rw 004	Krodan
14		9	Suyatno	Ketua Rt 003	Krodan
15		10	Sardiyono	Ketua Rt 004	Krodan
16		11	Adi Cahyono	Ketua Rt 016	Krodan
17	6		Aris Cahyadi	Ketua Rw 005	Krodan
18		12	Slamet	Ketua Rt 005	Krodan
19		13	Nur Hariyanto	Ketua Rt 006	Krodan
20		14	Ahmad Ihsanuddin	Ketua Rt 007	Krodan
21	7		Sumaji	Ketua Rw 006	Krodan
22		15	Gatot Kusmanto	Ketua Rt 008	Krodan
23		16	Mawardi	Ketua Rt 009	Krodan
24	8		Agus Lidwines Noviantoro	Ketua Rw 071	Krodan
25		17	Deddy Styadi	Ketua Rt 010	Krodan
26		18	Suika Mery	Ketua Rt 011	Krodan
27		19	Cyrillus Marda Purwoko	Ketua Rt 012	Krodan
28		20	Jeanine Cynthia Lay Lokollo	Ketua Rt 013	Krodan
29		21	Zaki Rozeffian Umar	Ketua Rt 014	Krodan
30		22	Winayu Nawa Sudibyo	Ketua Rt 015	Krodan

No	Rw	Rt	Nama	Jabatan	Padukuhan
31	9		Sujarwo	Ketua Rw 007	Jenengan
32		23	Suwarno	Ketua Rt 001	Jenengan
33		24	Kuncoro Widiatmoko	Ketua Rt 002	Jenengan
34	10		Sugiyatno	Ketua Rw 008	Jenengan
35		25	Abdul Khadir	Ketua Rt 003	Jenengan
36		26	Sumardiyono	Ketua Rt 004	Jenengan
37	11		Sriyono	Ketua Rw 009	Pugeran
38		27	Muhammad Abu	Ketua Rt 003	Pugeran
39		28	Muhammad Anatofani	Ketua Rt 004	Pugeran
40		29	M. Nuryanto	Ketua Rt 005	Pugeran
41	12		Chandarudin	Ketua Rw 010	Pugeran
42		30	Bambang Agus Kuncoro	Ketua Rt 008	Pugeran
43		31	Munasrip	Ketua Rt 011	Pugeran
44	13		Supriyanto, S. P.	Ketua Rw 064	Pugeran
45		32	Slamet Yulianta	Ketua Rt 001	Pugeran
46		33	Samono	Ketua Rt 002	Pugeran
47		34	Muhammad Anwar	Ketua Rt 010	Pugeran
48	14		Panggung Kasdi	Ketua Rw 065	Pugeran
49		35	Agus Tri Muryanto	Ketua Rt 006	Pugeran
50		36	Ngatijo	Ketua Rt 007	Pugeran
51		37	Ganang Suradjijo	Ketua Rt 009	Pugeran
52	15		Sulistya Nugraha, S. T.	Ketua Rw 066	Pugeran
53		38	Fransiscus Xaverius Winarbowo	Ketua Rt 012	Pugeran
54		39	Haryadi Wardono, I. R.	Ketua Rt 013	Pugeran
55		40	Muhammad Adi Nugroho	Ketua Rt 014	Pugeran
56		41	Wibowo Wahyu Purnomo, S. E.	Ketua Rt 015	Pugeran
57	16		Pramono	Ketua Rw 011	Sanggrahan
58		42	Priyono	Ketua Rt 001	Sanggrahan
59		43	Fatkul Hadi	Ketua Rt 002	Sanggrahan
60		44	H.Poniman	Ketua Rt 005	Sanggrahan
61		45	Wawan Oktaviandy	Ketua Rt 012	Sanggrahan

No	Rw	Rt	Nama	Jabatan	Padukuhan
62	17		Agus Raharjo	Ketua Rw 012	Sanggrahan
63		46	Muh. Halal Wani	Ketua Rt 003	Sanggrahan
64		47	Ikin	Ketua Rt 004	Sanggrahan
65	18		Sumadi	Ketua Rw 013	Sanggrahan
66		48	Sukisno	Ketua Rt 006	Sanggrahan
67		49	Andiyana	Ketua Rt 007	Sanggrahan
68		50	Haryanto	Ketua Rt 008	Sanggrahan
69	19		Supadi	Ketua Rw 014	Sanggrahan
70		51	Samsul Basri	Ketua Rt 010	Sanggrahan
71		52	Wasidi	Ketua Rt 011	Sanggrahan
72	20		Minsahari Slamet	Ketua Rw 067	Sanggrahan
73		53	Wagino	Ketua Rt 009	Sanggrahan
74		54	Agus Saryanto	Ketua Rt 013	Sanggrahan
75		55	Sarwaji	Ketua Rt 014	Sanggrahan
76		56	Yosaphat Sugiyatno	Ketua Rt 015	Sanggrahan
77		57	Sukirja	Ketua Rt 016	Sanggrahan
78	21		Edi Wardoyo	Ketua Rw 015	Nanggulan
79		58	Nanang Tri.A.K	Ketua Rt 001	Nanggulan
80		59	Rahmat Edi Santoso	Ketua Rt 002	Nanggulan
81		60	Fajar	Ketua Rt 003	Nanggulan
82	22		Ir. Dwianta Sudibya, Mt.	Ketua Rw 016	Nanggulan
83		61	Tugirin	Ketua Rt 004	Nanggulan
84		62	Heri Budianto	Ketua Rt 005	Nanggulan
85		63	Andreas Andry Warih Saputra	Ketua Rt 006	Nanggulan
86	23		Tukijan	Ketua Rw 017	Nanggulan
87		64	Nur Mantoro	Ketua Rt 007	Nanggulan
88		65	Riyadi	Ketua Rt 008	Nanggulan
89		66	Suratman	Ketua Rt 009	Nanggulan
90	24		Sunaryanto	Ketua Rw 018	Nanggulan
91		67	Muhammad Aris	Ketua Rt 010	Nanggulan
92		68	Sardiyono	Ketua Rt 011	Nanggulan
93		69	Ponijan Sekti	Ketua Rt 012	Nanggulan
94		70	Hendro Subiyanto	Ketua Rt 013	Nanggulan

No	Rw	Rt	Nama	Jabatan	Padukuhan
95	25		Wahyu Sriyono	Ketua Rw 019	Nanggulan
96		71	Sayekti Udi Utama, Skm, M. Kes	Ketua Rt 014	Nanggulan
97		72	Sunaryo	Ketua Rt 015	Nanggulan
98	26		Muhammad Bakhrul Muchid	Ketua Rw 020	Demangan
99		73	Sunaryana	Ketua Rt 001	Demangan
100		74	Suyitno	Ketua Rt 002	Demangan
101		75	Heri Pramono	Ketua Rt 003	Demangan
102		76	Tri Mulyana	Ketua Rt 007	Demangan
103		77	Parwotho	Ketua Rt 008	Demangan
104	27		H. Fahrudin S.Ag., M.A	Ketua Rw 021	Demangan
105		79	Wahyu Wicaksono	Ketua Rt 004	Demangan
106		80	Suharto	Ketua Rt 005	Demangan
107		81	Samin	Ketua Rt 006	Demangan
108	28		Supriyanto	Ketua Rw 022	Corongan
109		81	Ngatiman	Ketua Rt 001	Corongan
110		82	Wakijo	Ketua Rt 002	Corongan
111		83	Adhi Haryanto	Ketua Rt 003	Corongan
112		84	Rumpoko Dewandaru	Ketua Rt 004	Corongan
113	29		Saragung Mulyono	Ketua Rw 023	Corongan
114		85	Teguh Widodo	Ketua Rt 005	Corongan
115		86	Sutarno	Ketua Rt 006	Corongan
116		87	Ir. Sularto	Ketua Rt 007	Corongan
117	30		Triyono	Ketua Rw 024	Nayan
118		88	Surojo	Ketua Rt 001	Nayan
119		89	Dedi Kuswara	Ketua Rt 002	Nayan
120	31		Moh Jabir	Ketua Rw 025	Nayan
121		90	Subandoko	Ketua Rt 003	Nayan
122		91	Wasito	Ketua Rt 004	Nayan
123	32		Ali Samsudin, S. E.	Ketua Rw 026	Nayan
124		92	Sagino	Ketua Rt 005	Nayan
125		93	Agus Kholiq	Ketua Rt 006	Nayan
126		94	Agus Basuki	Ketua Rt 007	Nayan

No	Rw	Rt	Nama	Jabatan	Padukuhan
127	33		Kelik Triyana	Ketua Rw 027	Kalongan
128		95	Nuriyanto	Ketua Rt 001	Kalongan
129		96	Danang Kurniawan	Ketua Rt 002	Kalongan
130		97	Gerardus Lumaksono	Ketua Rt 003	Kalongan
131		98	Ir. Arry Ligias Baskoro	Ketua Rt 007	Kalongan
132	34		Sugiyanta	Ketua Rw 028	Kalongan
133		99	Rahmad Satiyono	Ketua Rt 004	Kalongan
134		100	Aziz Madyan Asyhar	Ketua Rt 005	Kalongan
135		101	Tanjung Sulaksono	Ketua Rt 006	Kalongan
136	35		Tamtomo	Ketua Rw 029	Kalongan
137		102	Sunarto	Ketua Rt 008	Kalongan
138		103	Juwandi	Ketua Rt 009	Kalongan
139		104	Irfan Abimanyu	Ketua Rt 010	Kalongan
140	36		Jamzani	Ketua Rw 030	Tajem
141		105	Ali Mufid	Ketua Rt 001	Tajem
142		106	H.Sulaiman,S.Ag	Ketua Rt 002	Tajem
143		107	Iskandar Hidayana Darusman	Ketua Rt 011	Tajem
144	37		Muhammad Kholil	Ketua Rw 031	Tajem
145		108	M. Noor Ridwan	Ketua Rt 003	Tajem
146		109	Aryadi	Ketua Rt 004	Tajem
147		110	Drs. I Gnastius Andra Kambiring	Ketua Rt 012	Tajem
148	38		Marjuki	Ketua Rw 032	Tajem
149		111	Istiono Widodo	Ketua Rt 005	Tajem
150		112	Pujianto	Ketua Rt 006	Tajem
151		113	Wartono	Ketua Rt 007	Tajem
152	39		Sapta Yuari	Ketua Rw 033	Tajem
153		114	Maryanto	Ketua Rt 008	Tajem
154		115	Sunardi	Ketua Rt 009	Tajem
155		116	Defri Wiyono	Ketua Rt 010	Tajem
156	40		Jumingin	Ketua Rw 034	Banjeng
157		117	Mustofa	Ketua Rt 001	Banjeng
158		118	Sukamto	Ketua Rt 002	Banjeng
159		119	Munir Purwanto	Ketua Rt 010	Banjeng

No	Rw	Rt	Nama	Jabatan	Padukuhan
160		120	Indrawan Oktavianto	Ketua Rt 011	Banjeng
161	41		Walidi	Ketua Rw 035	Banjeng
162		121	Mujiono	Ketua Rt 003	Banjeng
163		122	Poniran	Ketua Rt 004	Banjeng
164		123	Bejo	Ketua Rt 015	Banjeng
165		124	H.Sidi Artitjahya	Ketua Rt 016	Banjeng
166	42		Sutarmin	Ketua Rw 036	Banjeng
167		125	Nur Muhammad	Ketua Rt 005	Banjeng
168		126	Sugiyarto	Ketua Rt 006	Banjeng
169		127	Sugeng Wahono	Ketua Rt 009	Banjeng
170	43		Suhermanto	Ketua Rw 037	Banjeng
171		128	Agus Wiyanto	Ketua Rt 007	Banjeng
172		129	Yamto	Ketua Rt 008	Banjeng
173	44		Anang Didik Nurtjahyo	Ketua Rw 072	Banjeng
174		130	Bob Hardianto	Ketua Rt 012	Banjeng
175		131	Nugraha Krisdiyanta	Ketua Rt 013	Banjeng
176		132	Supanggung	Ketua Rt 014	Banjeng
177	45		Abdul Najeb	Ketua Rw 038	Sembego
178		133	Giyanto	Ketua Rt 001	Sembego
179		134	Yusuf	Ketua Rt 002	Sembego
180		135	Syaifudin	Ketua Rt 013	Sembego
181		136	Muh. Salem	Ketua Rt 014	Sembego
182		137	Wazi Sumono	Ketua Rt 015	Sembego
183	46		Kisas	Ketua Rw 039	Sembego
184		138	Mohamad Baryadi	Ketua Rt 003	Sembego
185		139	Mujiman	Ketua Rt 004	Sembego
186		140	Haryadi	Ketua Rt 016	Sembego
187		141	Duwi Atmono	Ketua Rt 017	Sembego
188	47		Jumiran	Ketua Rw 040	Sembego
189		142	Mujirejo Muji	Ketua Rt 005	Sembego
190		143	M.Subarkah/Parjiman	Ketua Rt 006	Sembego
191		144	Ponimin	Ketua Rt 007	Sembego
192		145	Bambang Hartono	Ketua Rt 019	Sembego
193		146	Suparjono	Ketua Rt 020	Sembego

No	Rw	Rt	Nama	Jabatan	Padukuhan
194		147	Darmianto	Ketua Rt 021	Sembego
195		148	Djembadi	Ketua Rt 022	Sembego
196		149	Basuki	Ketua Rt 023	Sembego
197	48		Sarina	Ketua Rw 041	Sembego
198		150	Sukimin	Ketua Rt 008	Sembego
199		151	Joko Suyoto	Ketua Rt 009	Sembego
200		152	Nurman Hari Nugroho	Ketua Rt 018	Sembego
201	49		Sugiyanto	Ketua Rw 042	Sembego
202		153	Nur Haryanto	Ketua Rt 010	Sembego
203		154	Agus Sutaryono	Ketua Rt 011	Sembego
204		155	Wakhid Munawir	Ketua Rt 012	Sembego
205	50		Purwandi	Ketua Rw 043	Setan
206		156	Yuni Kartono	Ketua Rt 001	Setan
207		157	Suratna	Ketua Rt 002	Setan
208		158	Budi Harto	Ketua Rt 003	Setan
209	51		Surono	Ketua Rw 044	Setan
210		159	Ngadiran	Ketua Rt 004	Setan
211		160	Prasetiya	Ketua Rt 005	Setan
212		161	Kadarsono	Ketua Rt 006	Setan
213	52		Sri Maryanto	Ketua Rw 045	Meguwo
214		162	Mujiyana	Ketua Rt 001	Meguwo
215		163	Wastini	Ketua Rt 002	Meguwo
216	53		H. Supriyono Sp	Ketua Rw 046	Meguwo
217		164	Syarifudin Hidayat	Ketua Rt 003	Meguwo
218		165	Samidi	Ketua Rt 004	Meguwo
219	54		H. Suwandi Rahmad	Ketua Rw 047	Meguwo
220		166	Drs. Sutaryana	Ketua Rt 005	Meguwo
221		167	Sri Nugroho	Ketua Rt 006	Meguwo
222	55		Harsono	Ketua Rw 048	Meguwo
223		168	Sudarman	Ketua Rt 007	Meguwo
224		169	Sarimin	Ketua Rt 008	Meguwo
225	56		H. Anggit Triyana	Ketua Rw 049	Ringinsari
226		170	Sugiyarto	Ketua Rt 001	Ringinsari
227		171	Sungkono	Ketua Rt 002	Ringinsari

No	Rw	Rt	Nama	Jabatan	Padukuhan
228	57		Maryanto	Ketua Rw 050	Ringinsari
229		172	Supardi	Ketua Rt 005	Ringinsari
230		173	Dwi Mulyono	Ketua Rt 006	Ringinsari
231	58		Dana	Ketua Rw 051	Ringinsari
232		174	Budiyono	Ketua Rt 007	Ringinsari
233		175	Gigih Mulistio Hanafi	Ketua Rt 008	Ringinsari
234	59		Muh Syamsudin, S. Ag.	Ketua Rw 052	Ringinsari
235		176	Anton Wibisono	Ketua Rt 009	Ringinsari
236		177	Wiji	Ketua Rt 012	Ringinsari
237	60		Suyono, S.Pd	Ketua Rw 068	Ringinsari
238		178	H. Drs. Bakri, M.Pd	Ketua Rt 003	Ringinsari
239		179	Ahmad Muslim	Ketua Rt 004	Ringinsari
240	61		Djuhiddin Faruck, S. E.	Ketua Rw 069	Ringinsari
241		180	Triatmoko	Ketua Rt 010	Ringinsari
242		181	Paryadi	Ketua Rt 011	Ringinsari
243	62		Yohanes Gandung Widiyantoro	Ketua Rw 053	Sambilegi Lor
244		182	Hari Jumanto,S. S., M. Si.	Ketua Rt 001	Sambilegi Lor
245		183	Surianto	Ketua Rt 002	Sambilegi Lor
246	63		Sarimin	Ketua Rw 054	Sambilegi Lor
247		184	Sriyanto Harjanto	Ketua Rt 004	Sambilegi Lor
248		185	Parlin Sitio	Ketua Rt 005	Sambilegi Lor
249		186	Mujiyono	Ketua Rt 006	Sambilegi Lor
250	64		Sukadi	Ketua Rw 055	Sambilegi Lor
251		187	Rohmat Dwi Sugianto	Ketua Rt 007	Sambilegi Lor
252		188	Margi Yudha Wirawan	Ketua Rt 008	Sambilegi Lor
253	65		H. Sugeng Riyadi	Ketua Rw 056	Samblilegi Kidul
254		189	Jumadi	Ketua Rt 001	Sambilegi Kidul
255		190	Antonius Sugeng Riyadi	Ketua Rt 002	Sambilegi Kidul
256		191	Prasetyo Hadi Wijayanto	Ketua Rt 003	Sambilegi Kidul
257	66		Suharno	Ketua Rw 057	Samblilegi Kidul
258		192	Murdianto	Ketua Rt 005	Sambilegi Kidul
259		193	Danar Putra Daru, S. T.	Ketua Rt 006	Sambilegi Kidul

No	Rw	Rt	Nama	Jabatan	Padukuhan
260	67		Rudy Susanto	Ketua Rw 058	Samblilegi Kidul
261		194	Nanang Ashari	Ketua Rt 007	Sambilegi Kidul
262		195	Soimin	Ketua Rt 008	Sambilegi Kidul
263	68		Bambang Imam Santosa	Ketua Rw 070	Samblilegi Kidul
264		196	Fatchullah	Ketua Rt 004	Sambilegi Kidul
265		197	Heru Santosa Hidayat	Ketua Rt 009	Sambilegi Kidul
266	69		Suharno	Ketua Rw 059	Karangploso
267		198	Satriyo Murdowo	Ketua Rt 001	Karangploso
268		199	Nurchahyo Sutantomo	Ketua Rt 002	Karangploso
269	70		Jubaidi, S. T.	Ketua Rw 060	Karangploso
270		200	Maryadi	Ketua Rt 003	Karangploso
271		201	Pardiman	Ketua Rt 004	Karangploso
272		202	Rusbeni	Ketua Rt 005	Karangploso
273	71		Suratman	Ketua Rw 061	Kembang
274		203	Taib Subardi	Ketua Rt 001	Kembang
275		204	Bagus Winarto	Ketua Rt 002	Kembang
276		205	Heru Murdiana	Ketua Rt 003	Kembang
277	72		Rismanto	Ketua Rw 062	Kembang
278		206	Tri Hermanto	Ketua Rt 004	Kembang
279		207	Sugiyono	Ketua Rt 005	Kembang
280		208	Sumeh	Ketua Rt 006	Kembang

Tabel 2.9. Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) se Kalurahan Maguwoharjo

6. Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)

NO	NAMA	ALAMAT
1.	SANI	Denokan
2.	PONIMAN	Krodan
3.	DARTO	Krodan
4.	SUGIYANTO	Jenengan
5.	SUBARI	Pugeran
6.	RATNO	Karangnongko
7.	SURYANTO	Sangrahan
8.	RAHARJO	Nanggulan
9.	SUHARDI	Demangan
10.	WAGINO	Corongan
11.	NANANG	Nayan
12.	SARIYANTO (KEMO)	Nayan
13.	MULYADI	Tajem
14.	PARNO	Banjeng
15.	SUDIRAN	Grogol
16.	WIDADI	Pasekan Sembego
17.	PARDIMAN (B) SEMBEGO	Sembego
18.	YADIMIN	Stan
19.	H. MUJI	Meguwo
20.	PARDIMAN (A) MEGUWO	Meguwo
21.	ISKANDAR	Ngawen Ringinsari
22.	SARIYANTO (Sugi Mukti)	Ringinsari
23.	RANTO	Sambilegi Lor
24.	AGUNG. T	Sambilegi Kidul
25.	KLIWONDO	Sambilegi Kidul
26.	EDI. K	Karangploso
27.	ERI . W	Kembang
28.	PURSETYA	Kembang

Tabel 2.10. Pengurus Satuan Perlindungan
Masyarakat (SATLINMAS) Kalurahan
Maguwoharjo

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

Dari hasil proses Pengkajian Keadaan Kalurahan memiliki berbagai potensi yang dapat menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Potensi tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, serta sumber daya sosial budaya yang saling mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Potensi Sumber Daya Alam

Kalurahan Maguwoharjo memiliki sumber daya alam yang cukup beragam dan potensial untuk dikembangkan. Lahan pertanian yang masih luas menjadi salah satu kekuatan utama, dengan komoditas seperti padi, palawija, dan tanaman hortikultura. Selain itu, terdapat potensi sumber daya air yang berasal dari selokan mataram sehingga bisa mendukung kegiatan pertanian maupun kebutuhan sehari-hari masyarakat. Di beberapa wilayah, potensi perkebunan, peternakan, serta sumber daya alam lainnya juga dapat dikembangkan sebagai sektor ekonomi produktif.

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Kalurahan Maguwoharjo menunjukkan potensi yang baik, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Masyarakat memiliki semangat gotong royong yang tinggi serta keterampilan di berbagai bidang seperti pertanian, kerajinan, perdagangan, dan jasa. Selain itu, keberadaan generasi muda yang produktif menjadi peluang besar untuk pengembangan inovasi dan kewirausahaan, terutama jika didukung dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas.



3. Potensi Sumber Daya Pembangunan

Kalurahan Maguwoharjo telah memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung pembangunan, seperti jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta sarana ibadah. Infrastruktur tersebut menjadi modal penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, adanya dukungan program pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi faktor pendukung dalam percepatan pembangunan di kalurahan.

4. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Kehidupan sosial masyarakat kalurahan masih sangat kental dengan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal. Kegiatan adat, kesenian, serta tradisi gotong royong masih terjaga dengan baik dan menjadi identitas khas kalurahan. Potensi ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

3.2. Masalah

Berdasarkan hasil pengkajian keadaan Kalurahan Maguwoharjo, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang dapat diidentifikasi berdasarkan bidang atau urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih ditemukan kendala terkait kapasitas aparatur kalurahan dalam hal administrasi, pelayanan publik, dan pengelolaan data. Sistem administrasi yang belum sepenuhnya tertib dan terintegrasi menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan masih terbatas.



2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Permasalahan dalam bidang pembangunan antara lain belum meratanya pembangunan infrastruktur, seperti jalan lingkungan, drainase, dan sarana umum lainnya. Beberapa fasilitas masih memerlukan perbaikan atau peningkatan kualitas. Keterbatasan anggaran serta prioritas pembangunan yang beragam menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam bidang pembinaan kemasyarakatan, masih terdapat tantangan dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan, kesehatan, dan pendidikan juga masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan yang berkelanjutan.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat meliputi masih terbatasnya akses terhadap pelatihan keterampilan dan peluang usaha. Tingkat pengangguran dan setengah pengangguran masih menjadi perhatian, terutama bagi kelompok usia produktif. Selain itu, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum optimal akibat keterbatasan modal, pemasaran, dan inovasi produk.



5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak

Kalurahan juga menghadapi potensi risiko bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Permasalahan yang muncul antara lain belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, serta belum tersusunnya sistem mitigasi yang komprehensif dan terintegrasi.

BAB IV

KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJMKAL

4.1. Visi dan Misi

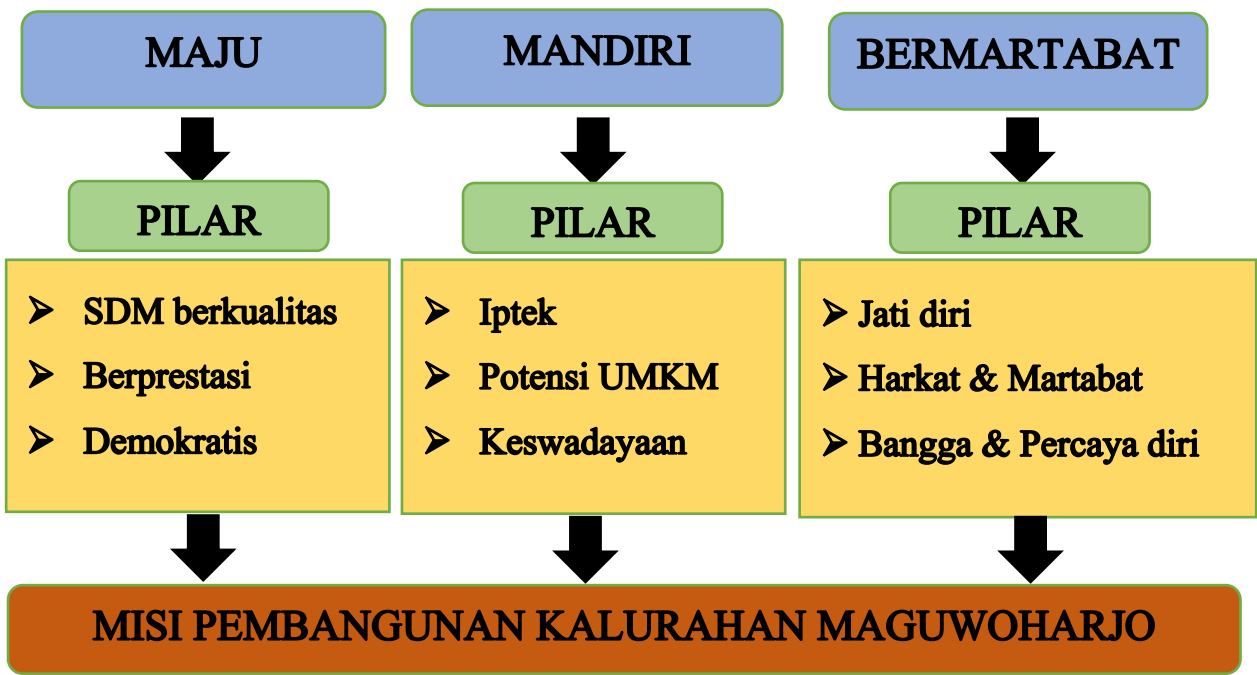
4.1.1. Visi

Dalam rangka untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan desa yang baik, maka diperlukan adanya Visi Kalurahan untuk jangka menengah kurun waktu 8 (delapan) tahun. Adapun Visi Kalurahan Maguwoharjo adalah “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALURAHAN MAGUWOHARJO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERMARTABAT “.

Visi tersebut mengandung maksud :

1. MASYARAKAT MAJU :mengandung arti mem punyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing, sehingga masyarakat Kalurahan Maguwoharjo dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupi segala kebutuhan kehidupan masyarakatnya
2. MASYARAKAT MANDIRI :mengandung arti terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, semangat keswadayaan dan gotong royong, mengangkat potensi UMKM, pemanfaatan sumber daya lokal serta didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. MASYARAKAT BERMARTABAT :mengandung arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Kalurahan Maguwoharjo yang dapat dijadikan contoh karena kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan. Jadi, masyarakat bermartabat adalah masyarakat yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.

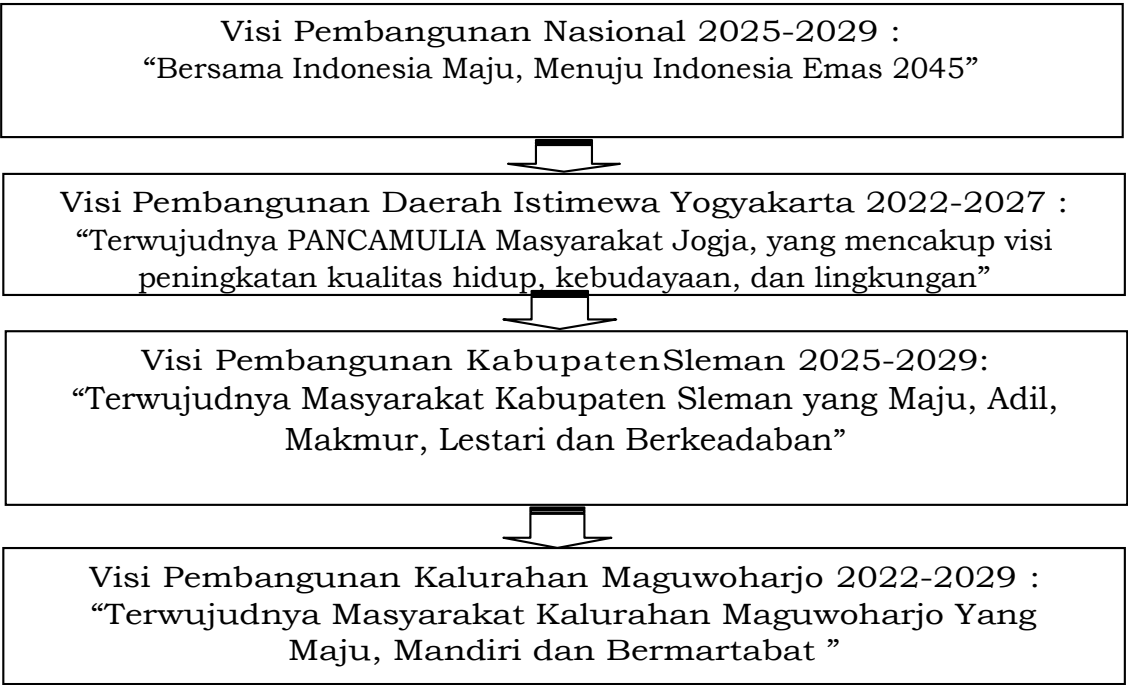
Secara diagramatis penjabaran kata kunci visi dan keterkaitan nilai didalamnya dapat digambarkan pada skema dibawah ini.



Gambar 4.1 Bagan diagmratis kata kunci visi dana keterkaitan nilai untuk misi pembangunan

Visi Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” yang fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, serta penguatan SDM melalui 8 Asta Cita dan 17 Program Prioritas sebagai fondasi awal menuju Indonesia Emas, Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa

Yogyakarta (RPJMD) Tahun 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja, yang mencakup visi peningkatan kualitas hidup, kebudayaan, dan lingkungan”, Visi Pembangunan Kabupaten Sleman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Sleman yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban” Keterkaitan yang dimaksud diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.2. Keterkaitan visi RPJMN, RPJMD DIY, RPJM Kabupaten Sleman dan RPJMKal Maguwoharjo

4.1.2. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut.



Rumusan misi dibuat dalam proses tahapan ingin mencapai sebuah visi yang secara kompleks akan tercapai apabila semua tahapan dan rumusan penyusunan kebijakan misi telah terlaksana dengan baik dan lancar. Rumusan misi dibuat dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan kalurahan. Langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

- 1) *Misi Kesatu* : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya saing.
- 2) *Misi Kedua* : Mewujudkan pemerintahan kalurahan yang bersih, transparan, akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
- 3) *Misi Ketiga* : Mewujudkan perekonomian kalurahan yang semakin kuat dengan pemberdayaan potensi unggulan bidang jasa, perikanan dan UMKM
- 4) *Misi Keempat* : Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan kalurahan dalam menggerakkan dan menumbuhkan kembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan kalurahan;
- 5) *Misi Kelima* : Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan kalurahan.



Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah kalurahan dalam rangka perwujudan visi dan misi Kalurahan Maguwoharjo maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan kalurahan yaitu urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan. Sehingga dalam RPJMKal ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan

- a. Meningkatkan penataan administrasi Kalurahan. Misi dimaksudkan untuk mengelola dengan rapi dan teliti dalam menyusun dan mengatur dokumen yang telah ada ataupun dengan menata proses mekanisme dengan administrasi yang baik.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengubah sistem pelayanan, yaitu tidak hanya sebagai pelayan masyarakat tetapi sebagai Pamong yaitu orang yang bisa melindungi dan memomong masyarakat. Maksudnya adalah dalam melayani kebutuhan masyarakat tidak hanya dengan menghasilkan dokumen dalam mengurus tapi memang dari adab, tingkah laku dan sopan santunnya menerapkan sesuai dengan kaidah jawa yang tidak bertentangan. Bisa memberikan suri tauladan yang baik pencerminan hidup dikehidupan bermasyarakat.
- c. Penataan kinerja Pamong yaitu penerapan pelayanan yang maksimal. Maksudnya yaitu



mengedepankan kepentingan umum daripada golongan atau individu.

- d. Mewujudkan masyarakat Maguwoharjo yang aman dan kondusif. Misi ini mempunyai maksud adalah memberikan rasa nyaman dalam kehidupan bermasyarakat dengan beberapa langkah diantaranya yakni dengan menggalakkan kegiatan sosial kemasyarakatan.

2. Bidang Pembangunan

- a. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui berbagai macam terobosan baru melalui :

- Bidang pertanian;
- Bidang peternakan;
- Bidang perikanan;
- Menggerakan dan meningkatkan BUMKal.

Misi ini mempunyai maksud memberikan kesejahteraan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat atau Pemerintah Kalurahan dengan beberapa gagasan dan ide yang baru dari berbagai sektor potensi yang dimiliki kalurahan. Selain itu menggerakan badan usaha milik kalurahan sebagai eksekutor dan administrator dalam menjalankan usaha agar bias tertata dengan rapi dan lancar

- b. Menerapkan pembangunan dengan skala prioritas.

Misi ini memberikan pemenuhan kebutuhan perihal program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dilihat dari kebutuhan, manfaat dan dampak, dengan itu akan menciptakan kegiatan yang memang betul diharapkan masyarakat.



- c. Menggali potensi lain yang bisa membawa kesejahteraan masyarakat.

Membuka wawasan kepada masyarakat agar lebih berinovasi dan berkembang dalam mencermati potensi yang ada di kewilayahannya masing-masing untuk bisa diberdayakan menjadi sumber penghasilan warga.

3. Bidang Kemasyarakatan

- a. Menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama untuk mewujudkan masyarakat Maguwoharjo yang memiliki jiwa toleransi dalam beragama.

Maksudnya adalah kehidupan beragama dimasyarakat Maguwoharjo agar tercipta saling menghargai dan menghormati satu sama lain dengan kepercayaan yang berbeda dari segi aktifitas keagamaan atau dengan kegiatan yang lainnya. Mengedepankan musyawarah mufakat dan hubungan komunikasi yang terjalin dengan baik.

- b. Meningkatkan kualitas dalam melaksanakan penerapan beragama.

Misi ini maksudnya adalah meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan beragama dengan pelatihan dan pembinaan agar keimanan dan ketaqwaan dapat meningkat.

- c. Meningkatkan kualitas pendidikan

Maksudnya yaitu memberikan bantuan pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat luas dengan pentingnya berpendidikan sebagai modal dalam kehidupan bermasyarakat dan kebutuhan hidup.



d. Meningkatkan kualitas kesehatan

Jaminan kesehatan masyarakat dengan menjalankan program-program bantuan kesehatan secara maksimal dengan penyediaan fasilitas medis atau pelayanan kepada masyarakat.

e. Meningkatkan kualitas kepemudaan dalam wadah karang taruna.

Mengembangkan potensi generasi muda dalam bidang apapun agar dapat inovatif dan kreatif tentunya dengan tidak mengesampingkan kebudayaan yang ada. Pelaksanaan event olahraga setiap tahunnya untuk memberikan motivasi kepada para atlet olahraga.

f. Menjaga dan melestarikan budaya
Melaksanakan kegiatan kebudayaan dan menjaganya serta melestarikan adat istiadat yang masih ada dikalangan kehidupan masyarakat. Menggelar kegiatan kebudayaan secara berkala dan terstruktur.

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai enam tahun masa kepemimpinan Lurah ini. Tujuan mengacu kepada isu strategis visi dan misi dalam menjalankan pemerintahan yang tentunya didasari dengan beberapa kebijakan yang dibuat. Secara umumnya bahwa kesejahteraan, kemandirian, beragama dan berbudaya sebagai acuan dalam setiap nantinya pemerintah memberikan kewenangan dan kebijakan yang akan diterapkan kepada pembangunan kalurahan.

Kalurahan Maguwoharjo merupakan daerah subur dan budidaya pertanian dapat dijalankan dengan baik



walaupun pengairannya hanya mengandalkan dari selokan mataram. Dengan beberapa terobosan agar nantinya dapat sebagai sarana dan prasarana dalam mencapai kehidupan yang layak dan mapan diantaranya adalah memberikan stimulant moda ekonomi, memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap petani, membuka peluang usaha untuk memanfaatkan lahan dan memberikan penyadaran akan pentingnya pendidikan untuk dasar sebagai pengembangan hidup seseorang.

Kalau melihat dari kebudayaan yang dilakukan dikalangan masyarakat memang tidak begitu banyak masalah namun kita harus selalu menjaga nilai-nilai moral yang terus berkembang agar dalam kehidupan bermasyarakat tetaplah pada kaidah norma yang berlaku dan menjauhkan diri dari segala gangguan stabilitas nasionalisme yang kian bertambah tahun semakin memprihatinkan. Pembangunan fasilitas publik agar sebagai penunjang kegiatan, transportasi dan kelancaran juga ikut di bangun dengan porsi yang selaras dan serasi dengan pemberdayaan dan pembinaan sampai saat ini masih ada ketimpangan dalam pelaksanaannya.

4.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan gambaran hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan, tentunya ini tidak akan lepas dari visi dan misi. Selain itu membuktikan bahwa hal yang akan dilalui ini menggambarkan jenis sesuatu hal yang bersangkutan paut dengan tujuan dalam kebijakan strategisnya. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan yang telah dibuat sebagai bahan dimana langkah yang harus diambil merupakan penjabaran dari keinginan dan tujuan yang diharapkan.

Penentuan yang telah ditetapkan tidak boleh lebih dari kapasitas yang dimiliki baiknya mengukur dan menilai dari mudah dicapai, rasional, spesifik dan terukur.

Berikut adalah keterkaitan dari visi dan misi kepada tujuan dan sasaran yang dibuat dalam tabel agar dapat mudah dipahami :

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALURAHAN MAGUWOHARJO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERMARTABAT	Meningkatkan penataaan administrasi Kalurahan.	Tata kelola kearsipan semakin rapi dan tertata	Pamong Kalurahan beserta dengan staf
	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengubah sistem pelayanan, yaitu tidak hanya sebagai pelayan masyarakat tetapi sebagai Pamong yaitu orang yang bisa melindungi dan momong masyarakat	Melayani dengan sepenuh hati berdasarkan dengan sopan santun dan saling menghargai serta menghormati	Pamong Kalurahan menjadi model yang dapat dicontoh dan disegani dengan beberapa tindakan yang bijaksana
	Penataan kinerja Pamong yaitu penerapan pelayanan yang maksimal	Mencapai standar operasional prosedur yang benar dan baik	Pamong dapat mencukupi kebutuhan masyarakat
	Mewujudkan masyarakat Maguwoharjo yang aman dan kondusif	Ketentraman dan ketertiban terjaga	Kalurahan Maguwoharjo damai dalam kehidupan bermasyarakat
	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui berbagai macam terobosan baru melalui bidang pertanian, peternakan, perikanan, wisata dan BUMKal	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Kerakyatan Dengan Berbagai Teknologi Dan Ilmu Tepat Guna	Masyarakat yang sejahtera dan mandiri dalam mecukupi kebutuhan hidupnya

	Menerapkan pembangunan dengan skala prioritas	Memberikan paradigma yang benar dengan mengedepankan kebutuhan yang mendesak dan mengalami perubahan signifikan	Terciptanya kebutuhan yang tersier demi menunjang kegiatan masyarakat
	Menggali potensi lain yang bisa membawa kesejahteraan masyarakat	Mendata dan membangun serta mencari pendampingan untuk pengembangan usaha	Semua sumber daya manusia ataupun sumber daya alam
	Menjaga dan meningkatkan kelestarian alam	Memberikan kesadaran masyarakat akan keseimbangan alam dan manusia untuk saling bersinergi	Keseimbangan semesta yang saling terjaga
	Menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama untuk mewujudkan masyarakat Maguwoharjo yang memiliki jiwa toleransi dalam beragama	Menghindari perselisihan antar umat beragama dengan memupuk rasa persaudaraan dan silaturahmi	Stabilitas hubungan masyarakat terkontrol
	Meningkatkan kualitas dalam melaksanakan penerapan beragama	Memberikan pengetahuan dan ilmu dalam melaksanakan tuntunan beragama	Umat beragama yang berada di Maguwoharjo dengan masing-masing kepercayaanya
	Meningkatkan kualitas pendidikan	Memberikan edukasi kepada warga masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk sebagai modal dimasa mendatang	Pencapaian kualitas pendidikan yang merata sebagai pedoman kehidupan
	Meningkatkan kualitas kesehatan	Pelayanan kesehatan ditingkatkan dengan diimbangi dengan kesadaran dengan lingkungan bersih dan sehat	Kalangan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dengan sadar akan sehat dan bersih
	Meningkatkan kualitas kepemudaan dalam wadah karang taruna	Menggali potensi pemuda dan memberikan kesempatan untuk menunjukan keahlian serta	Semua generasi penerus dari remaja sampai dewasa yang mampu bersaing demi kesuksesan

		memberikan pembinaan dan pelatihan yang sesuai dengan karakteristik jiwa muda	
	Menjaga dan melestarikan budaya	Membangun dan mengembangkan kebudayaan di semua kalangan dengan berkegiatan dan membentuk kelompok seni	Penggiat seni dan kelompok seni dalam beraktifitas tentang kebudayaan

Tabel 4.1. Tabel keterkaitan dari visi dan misi kepada tujuan dan sasaran

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kalurahan Maguwoharjo “Maju, Mandiri dan Bermartabat”, maka perlu ditetapkan strategi-strategi yang merupakan tahapan yang hendak dicapai. Strategi pembangunan desa merupakan penerjemahan dari butir- butir visi dan misi agar lebih implementatif dan konkret. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan Maguwoharjo diuraikan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Pemetaan potensi dan sumber daya wilayah Maguwoharjo untuk mewujudkan Kalurahan Maguwoharjo sebagai Kalurahan yang Maju dan Mandiri			
Mewujudkan Kalurahan Maguwoharjo yang “Maju, Mandiri dan Bermartabat”	- Kelompok Perikanan, Peternakan, kesenian/ kebudayaan, - UMKM - Tokoh Agama - Penggerak Olahraga	Pemetaan: 1. potensi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 2. kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang bagi pengembangan Kalurahan Maguwoharjo	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya potensi desa dalam mewujudkan visi Kalurahan Maguwoharjo sebagai Kalurahan yang maju dan mandiri.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan dan sarana prasarana bagi tumbuhnya UMKM yang berbasis ekonomi kerakyatan. UMKM yang diharapkan tumbuh di Kalurahan Maguwoharjo adalah UMKM yang kreatif dan inovatif, mendasari pada nilai-nilai luhur tradisi dan kearifan lokal, manajemen pengelolaan yang profesional dengan melibatkan partisipasi perempuan sebagai bagian integral masyarakat Kalurahan Maguwoharjo.			
Agar masyarakat Maguwoharjo paham akan pemasaran produk di era digital sehingga bisa bersaing secara global	UMKM Maguwoharjo	Memfasilitasi UMKM di wilayah Maguwoharjo untuk mengembangkan produknya dengan cara pelatihan dan pendampingan UMKM	• Pembangunan sarana dan prasarana penunjang UMKM berbasis ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan Kalurahan Maguwoharjo sebagai kalurahan yang maju. • Menerapkan peraturan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
3. Peningkatan kesehatan untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat serta pendidikan untuk lebih menekan angka buta aksara dan putus sekolah			
• Upaya untuk menciptakan/meningkatkan kondisi bersih dan sehat di dalam rumah dan lingkungan sekitar rumah. • Meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketrampilan • Menciptakan tenaga lokal yang potensial untuk mengelola sumber daya yang ada dilingkungannya. • Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Warga Maguwoharjo	• Pembinaan kesadarnan mengenai lingkungan hidup bersih sehat. • Belajar dengan materi yang dikaitkan dengan kebutuhan dan masalah sehari-hari	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan difasilitasi oleh instansi terkait yang dijembatani oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo.

4. Meningkatkan infrastruktur transportasi di daerah jalan usaha tani, peternakan dan jalan Kalurahan			
Mewujudkanketersediaan infrastruktur yang berkua-litas dan merata	Percepatan penye-diaan sarana jalan yang berkualitas	Pemenuhan fasilitas infrastruktur Jalan	Pembangunan dan peningkatan kua-litas infrastruktur transportasi
5. Intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Kalurahan dan penerapan arah kebijakan keuangan Kalurahan agar Pendapatan Asli Kalurahan dan pendapatan dari sumber lain dapat dikelola dengan baik.			
Ekstensi sumber- sumber pendapatan lain diarahkan untuk dapat mengelola potensi kemitraan dengan dunia usaha dan industri	Semua Potensi di Maguwoharjo dari Sumber Daya Alam hingga pengembangan usaha lainnya	•Memberikan bantu-an untuk kemudahan dalam akses permodalan •Bantuan Pembang-unan Prasarana penunjang usaha home industri •Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha. •Pengemba ngan sumber daya manusia •Peningkata n Akses Teknologi bagi pengembangan home industri •Mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif	Bekerja sama pemangku kepen-tingan tingkat Kabupaten maupun Provinsi.

6. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa agar dapat memberikan pelayanan pemerintah yang terbaik kepada seluruh warga kalurahan Maguwoharjo.			
Menjadikan Kalurahan Ma- guwoharjo sebagai desa yang tertib partisipatif dan transparan.	Sumber daya aparatur desa termasuk personalia BPKal, LPM, Karang Taruna, PKK dan kelemba-gaan lain yang berperan dalam pembangunan Kalu- rahan.	Selalu melakukan koordinasi dalam rangka pengem- bangan dan pem- buatan kebijakan di Kalurahan Magu- woharjo.	Manajemen dan tata kelola antar kelembagaan pe- merintahan dan kelembagaan pen- dukung untuk mewujudkan Kalu- rahan Maguwoharjo sebagai desa yang tertib partisipatif dan transparan

Tabel 5.1. Strategi Pembangunan Kalurahan



BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan kalurahan. Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi misi dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJMKal akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran kalurahan diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran kalurahan, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan kalurahan dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan kalurahan.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan kalurahan dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan kalurahan yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah kalurahan menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakannya.



Pengelolaan pendapatan asli kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan kalurahan dalam menggali pendanaan otonomi kalurahan sebagai wujud tanggungjawab daerah. Belanja Kalurahan, meliputi semua pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan.

Pembiayaan kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Kalurahan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan kalurahan dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan kalurahan adalah Lurah, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kalurahan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan kalurahan yang diangkat dari perangkat kalurahan yang ditunjuk. Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kalurahan Maguwoharjo. Jumlah pendapatan Kalurahan Maguwoharjo tahun 2025 adalah sebesar Rp 12.168.103.415,00, belanja kalurahan Rp 10.924.333.178,00 dengan silpa tahun sebelumnya adalah sebesar Rp 9.501.726.959,00. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan kalurahan untuk membiayai pembangunan masih diperlukan peningkatan, mengingat saat ini masih banyak yang perlu dilakukan pembenahan baik di bidang infrastruktur maupun yang lainnya.



A. Arah Pengelolaan Pendapatan

1. Kondisi Pendapatan Kalurahan

Pendapatan kalurahan meliputi semua penerimaan yang merupakan hak kalurahan dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan kalurahan, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan kalurahan meliputi Pendapatan Asli Kalurahan (PAK), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Selama tahun 2022-2025 pendapatan Kalurahan Maguwoharjo selalu mengalami peningkatan, dimana pendapatan kalurahan naik turun setiap tahunnya pada tahun 2022 Rp 8.849.352.773,00, tahun 2023 Rp 10.974.734.801,00, tahun 2024 Rp 9.588.483.092,00, tahun 2025 Rp 12.168.103.415,00.

Dalam hal APBKal terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APBKal), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBKal mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APBKal), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
2. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.

Kondisi selengkapnya pendapatan Kalurahan Maguwoharjo tahun 2016 s/d tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Kalurahan (PAK)	2.220.902.849	314.592.200	1.147.076.700	1.894.247.500	682.545.290	713.282.890
Dana Desa (DD)	794.518.000	1.021.443.000	993.656.000	1.226.076.000	1.300.012.000	1.396.430.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	1.723.526.628	2.572.898.031	2.382.582.000	2.479.381.760	2.191.033.342	2.181.428.080
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP)	1.570.840.790	2.064.444.694	2.591.477.219	2.656.795.931	1.783.071.865	1.783.071.685
BKK Provinsi						55.000.000
BKK Kabupaten		200.000.000	350.000.000	430.000.000	399.000.000	671.855.000
Pendapatan Lain-lain			127.519.146	642.207.206	240.303.205	319.117.232
JUMLAH	6.309.788.267	6.173.377.925	7.592.311.065	9.328.708.397	6.595.965.702	7.120.184.887

Tabel 6.1 Pendapatan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2016 s/d Tahun 2021

Berdasarkan dari data tabel diatas jumlah persentase pendapatan Kalurahan Maguwoharjo selama 6 (enam) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2021 PAK sebesar 10 %, Pendapatan transfer sebesar 85,5%, dan pendapatan lain-lain sebesar 4,5 %;
2. Tahun 2020 PAK sebesar 10,5 %, Pendapatan transfer sebesar 86 %, dan pendapatan lain-lain sebesar 3,5 %
3. Tahun 2019 PAK sebesar 20,3 %, Pendapatan transfer sebesar 72,8 %, dan pendapatan lain-lain sebesar 6,9 %
4. Tahun 2018 PAK sebesar 15,1 %, Pendapatan transfer sebesar 83,2 %, dan pendapatan lain-lain sebesar 1,7 %
5. Tahun 2017 PAK sebesar 5,1 %, Pendapatan transfer sebesar 94,9 %, dan pendapatan lain-lain sebesar 0 %
6. Tahun 2016 PAK sebesar 35,2 %, Pendapatan transfer sebesar 64,8 %, dan pendapatan lain-lain sebesar 0 %



2. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Asli Kalurahan Maguwoharjo sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas kalurahan. Untuk tanah kas kalurahan yang pada umumnya berupa lahan plasma dimana hasilnya fluktuatif seiring terjadinya perubahan musim. Berdasarkan pada realisasi pendapatan kalurahan selama 6 tahun terakhir, maka proyeksi pendapatan Kalurahan Maguwoharjo pada tahun 2022 s/d 2029 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Uraian	Tahun							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Pendapatan Asli Kalurahan (PAK)	1.203.282.890	1.263.447.035	1.326.619.386	1.392.950.356	1.462.597.873	1.535.727.767	2.200.000.000	2.400.000.000
Dana Desa (DD)	1.425.919.000	1.497.214.950	1.572.075.698	1.650.679.482	1.733.213.456	1.819.874.129	378.000.000	378.000.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	2.181.428.280	2.290.499.694	2.405.024.679	2.525.275.913	2.651.539.708	2.784.116.694	2.469.150.000	2.592.607.500
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP)	1.783.071.685	1.872.225.269	1.965.836.533	2.064.128.359	2.167.334.777	2.275.701.516	2.850.000.000	2.900.000.000
BKK Provinsi (Danais)	238.700.000	250.635.000	263.166.750	276.325.088	290.141.342	304.648.409	120.000.000	120.000.000
BKK Kabupaten	825.000.000	866.250.000	909.562.500	955.040.625	1.002.792.656	1.052.932.289	1.425.000.000	1.634.000.000
Pendapatan Lain-lain	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	30.000.000	30.000.000
JUMLAH	7.707.401.855	8.090.271.948	8.492.285.546	8.914.399.823	9.357.619.812	9.823.000.804	9.472.150.000	10.054.607.500

Tabel 6.2 Proyeksi Pendapatan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2022 s/d 2029



Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan kalurahan diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAK dan penerimaan kalurahan lainnya. Pendapatan asli Kalurahan Maguwoharjo tahun 2022 s/d 2029 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5 % per tahun. Proyeksi pendapatan kalurahan ini termasuk Pendapatan Asli Kalurahan bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan kalurahan yang akan dilaksanakan selama 8 (delapan) tahun kedepan (2022 - 2029) diarahkan pada :

1. Optimalisasi Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan didukung perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM.
2. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset kalurahan yang potensial, penerapan sistem incentive and disincentive sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
3. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan pendapatan transfer.
4. Mengembangkan potensi kewilayahan dengan inovatif membuka usaha-usaha kerakyatan yang memberikan peningkatan pendapatan seperti halnya beternak, bertani.

B. Arah Pengelolaan Belanja Kalurahan

1. Kondisi Belanja Kalurahan

Belanja kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum kalurahan yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban kalurahan dalam satu tahun



anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan. Belanja kalurahan dirinci menurut urusan pemerintahan kalurahan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja kalurahan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kalurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja kalurahan harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas sumber-sumber pendapatan kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran kalurahan. Belanja kalurahan diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, disamping itu belanja kalurahan harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan kalurahan.

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun klasifikasi Belanja Kalurahan terdiri atas kelompok : Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Belanja bidang Pembangunan Kalurahan, Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Belanja bidang Belanja Tak Terduga.

Dalam 8 (delapan) tahun kedepan (tahun 2022 s.d 2029) estimasi pengelolaan belanja kalurahan sebagai berikut :

Uraian	Tahun							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	5.029.069.560	5.280.523.038	5.544.549.190	5.821.776.649	6.112.865.482	6.418.508.756	6.739.434.194	7.076.405.904
Bidang Pembangunan Kalurahan	3.980.063.155	4.179.066.313	4.388.019.628	4.607.420.610	4.837.791.640	5.079.681.222	5.333.665.283	5.600.348.547
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	1.275.993.000	1.339.792.650	1.406.782.283	1.477.121.397	1.550.977.466	1.628.526.339	1.709.952.656	1.795.450.289
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1.325.234.025	1.391.495.726	1.461.070.513	1.534.124.038	1.610.830.240	1.691.371.752	1.775.940.340	1.864.737.357
Bidang Tidak Terduga, Keadaan Mendesak dan Penanggulangan Bencana	987.500.000	1.036.875.000	1.088.718.750	1.143.154.688	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250
JUMLAH	12.597.859.740	13.227.752.727	13.889.140.364	14.583.597.382	14.322.464.828	15.038.588.069	15.790.517.473	16.580.043.347

Tabel 6.3. Proyeksi Belanja Kalurahan Maguwoharjo 2022-2029



Formulasi kebijakan belanja kalurahan diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Kalurahan Maguwoharjo, dimana pada level kebijakan anggaran belanja kalurahan dicerminkan pada proyeksi belanja kalurahan yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Kebijakan pengembangan belanja kalurahan yang akan dilaksanakan selama 8 (delapan) tahun kedepan (2022-2029) diarahkan pada:

1. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan kalurahan, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) Pamong Kalurahan dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
3. Penetapan dan penerapan tolak ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan kalurahan sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
4. Peningkatan akses informasi tentang belanja kalurahan oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
5. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja kalurahan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan kalurahan dan prioritas kebutuhan kalurahan serta pertimbangan kinerja.



6. Mengembangkan usaha dengan penyertaan modal kepada BUMKal sebagai upaya penambahan penghasilan asli kalurahan.
7. Peningkatan kapasitas Pamong Kalurahan agar dapat melayani kebutuhan masyarakat dengan tepat dan cepat.
8. Pengembangan system informasi kalurahan dalam pemenuhan pemanfaatan teknologi modern.

C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Kalurahan

1. Kondisi Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan kalurahan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan kalurahan, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan kalurahan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2. Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan kalurahan diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBKal. Struktur pembiayaan kalurahan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan kalurahan yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran kalurahan yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum pembangunan jangka menengah Kalurahan Maguwoharjo kedepan. Sebagai upaya pencapaian pembangunan yang diharapkan maka dirumuskan kebijakan pembangunan sebagai dasar penetapan pokok - pokok pikiran dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Kalurahan Maguwoharjo sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh Kalurahan Maguwoharjo sesuai dinamika masyarakat yang selalu berkembang. Arah kebijakan umum Kalurahan Maguwoharjo juga dapat diartikan sebagai operasionalisasi dari visi dan misi desa untuk jangka waktu tertentu. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, maka kebijakan umum di Kalurahan Maguwoharjo tetap merujuk pada RPJMD Kabupaten Sleman yang dibuat dalam perspektif sesuai strateginya, yaitu:

1. Analisis Lingkungan Internal

Tinjauan atau analisis internal kondisi Kabupaten Sleman dilakukan dalam rangka pemetaan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat diantisipasi.

2. Kekuatan

- a. Sistem informasi manajemen pemerintahan yang telah terintegrasi.
- b. Tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara yang cukup tinggi.
- c. Berkembang pesatnya usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sleman.
- d. Potensi pariwisata yang cukup besar dan beragam.
- e. Adanya Perda Peta Jalan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi.
- f. Cukup tingginya potensi pendapatan daerah yang masih



dapat diupayakan.

- g. Telah tersedianya produk hukum daerah yang cukup lengkap.
 - h. Infrastruktur pendukung keterhubungan antar wilayah yang cukup baik.
 - i. Sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai.
 - j. Tersedianya jaminan dalam upaya pencapaian Angka Partisipasi Belajar.
 - k. Tingkat keterdidikan tenaga kerja yang cukup tinggi.
 - l. Tercukupinya rasio tenaga pendidik dan kependidikan.
 - m. Kesadaran masyarakat dalam upaya mitigasi bencana yang terus meningkat.
 - n. Terpenuhinya rasio minimal RTH di tingkat perkotaan.
 - o. Membaiknya indeks pembangunan gender.
 - p. Laju pertumbuhan penduduk yang terkendali.
3. Kelemahan
- a. Tingkat kemiskinan dan PMKS yang masih tinggi.
 - b. Masih adanya permasalahan KDRT yang belum dilaporkan.
 - c. Belum terselesaikannya RDTR sebagai produk hukum daerah.
 - d. Belum optimalnya lembaga keagamaan dan forum antar umat beragama.
 - e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi.
 - f. Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan investasi di daerah.
 - g. Masih adanya masyarakat yang belum tercakup dalam layanan kependudukan dan jaminan kesehatan.
 - h. Belum maksimalnya upaya perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - i. Masih banyaknya ketidaksesuaian antara penyediaan keterampilan pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada.



- j. Masih adanya kawasan permukiman kumuh.
 - k. Semakin menurunnya minat dan motivasi anak bersekolah.
 - l. Belum adanya komitmen pelayanan publik yang tercermin dengan predikat.
 - m. Penanganan sampah dan limbah yang belum optimal.
 - n. Sarana dan prasarana pendukung mitigasi bencana yang masih kurang.
 - o. Cukup tingginya ketimpangan antar wilayah.
 - p. Meningkatnya jumlah kematian dan kasus akibat penyakit menular.
 - q. Menurunnya skala ketahanan pangan dan kualitas lahan pertanian.
4. Analisis Lingkungan Eksternal
- Analisis kondisi eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Sleman dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sebagai dasar untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah. Tinjauan eksternal ini akan melihat posisi Kabupaten Sleman baik dalam lingkup regional, nasional, maupun internasional.
5. Peluang
- a. Telah tersedianya pedoman dalam pelaksanaan aturan terkait penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
 - b. Tersedianya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang mempermudah investasi di daerah.
 - c. Meningkatnya kepedulian sektor swasta dalam mendukung rencana pembangunan daerah.
 - d. Terbukanya kesempatan dalam pemasaran produk antar wilayah dan negara.
 - e. Adanya kesempatan bagi penyerapan tenaga kerja antar daerah dan negara.
 - f. Meningkatnya kesempatan kerjasama antar daerah dan non lembaga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan seni.



- g. Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat.
 - h. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam transparansi dan efektivitas layanan publik.
 - i. Tumbuhnya pangsa pasar khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
6. Ancaman
- a. Semakin terbukanya jalur penyampaian ekspresi masyarakat terhadap layanan pemerintah
 - b. Urbanisasi dan migrasi yang cukup tinggi sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan lunturnya nilai-nilai kearifan lokal
 - c. Tidak terkendalinya harga tanah sehingga mengganggu potensi penyediaan lahan hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah
 - d. Kurangnya kebijakan yang tegas bagi ekspansi toko retail modern sehingga mengancam keberlangsungan usaha masyarakat lokal
 - e. Meningkatnya kerawanan kejahatan dan penyalahgunaan NAPZA
 - f. Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan akibat limbah industri, bertambahnya kendaraan.
 - g. Potensi kebencanaan di daerah yang harus diperhatikan dengan seksama.

Selanjutnya penentuan strategi disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, memadukan kelemahan dengan peluang, memadukan kekuatan dengan ancaman, dan memadukan kelemahan dengan ancaman. Dengan demikian diperoleh berbagai strategi yang merupakan hasil dari perpaduan antara unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kebijakan pada perspektif keuangan ini diarahkan pada meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang, serta



meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan lokal daerah yang berorientasi pada kepentingan local. Untuk mensinergikan pelaksanaan pembangunan kalurahan dalam kurun waktu 8 tahun (2022-2029) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan kebijakan umum Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, maka Kebijakan Umum pembangunan Kalurahan Maguwoharjo adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesejahteraan warga masyarakat agar bisa mandiri dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan.
2. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya mensinkronisasi dan harmonisasi aspirasi masyarakat.
3. Menggali potensi dan mengembangkannya demi tercapainya kalurahan yang mandiri.
4. Menciptakan kerukunan antar umat beragama dengan saling menjaga menghormati serta menghargai kepada sesama pemeluk agama.
5. Peningkatan kinerja aparatur kalurahan melalui pelatihan dan sosialisasi tentang berbagai macam disiplin ilmu, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
6. Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Penataan regulasi dengan menerbitkan Peraturan Kalurahan yang diperlukan.
8. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo yang berpedoman dari Visi Misi Lurah yang mana dijabarkan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Periode 2022-2029 dengan mekanisme sebagai berikut :

7.1 Perencanaan

Setiap Pembangunan di Kalurahan Maguwoharjo didahului Proses Perencanaan yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kalurahan. Hal itu dilakukan untuk memperoleh hasil pembangunan yang baik dan sesuai yang dibutuhkan.



7.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan kalurahan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan kalurahan yang diolah melalui rekening kalurahan. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran kalurahan harus dikelola melalui rekening kalurahan yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga harus dilakukan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga akan dilaksanakannya informasi publik wujud atau bukti transparansi anggaran yang telah dikelola dengan diumumkannya kepada masyarakat dengan cara papan pengumuman ataupun media sosial atau masa.

7.3 Penatausahaan

Dalam hal penatausahaan, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang difasilitasi oleh BPKP, hal tersebut memudahkan Pemerintah Kalurahan khususnya bendahara kalurahan dalam penatausahaan yang meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Kas maupun Buku Pembantu Pajak. Penatausahaan meliputi Penatausahaan Penerimaan Kalurahan, Pengeluaran Kalurahan, Pembiayaan Kalurahan dan Dokumen Penatausahaan yang dilaksanakan oleh Bendahara.

7.4 Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan kalurahan, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan kalurahan (asas akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan keuangan kalurahan dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai aspek hukum,



administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan kalurahan menjadi kewajiban Pemerintah Kalurahan sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

7.5 Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban pada dasarnya adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKal yang disampaikan dari Lurah kepada Bupati melalui Panewu cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan setelah Tahun Anggaran Berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan Pertanggungjawaban harus dilakukan oleh Lurah paling lambat pada akhir bulan Maret Tahun berikutnya.

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Untuk pencapaian visi misi maka akan dilaksanakan kegiatan pembangunan yang mendukung pencapaian kebijakan pemerintah kalurahan serta program pembangunan berdasarkan arah kebijakan pembangunan kalurahan, meliputi kegiatan pada bidang dan sub bidang sebagai berikut:

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKAS I	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN/MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				20 22	20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	JUMLAH (Rp) RIBUAN (.000)	SUMBER	SWA KEL OLA	KE RJA SA MA	PIH AK KET IGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN																	
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhinya Kesejahteraan Lurah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	105.260	ADD, PAD	✓		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhinya Kesejahteraan Pamong Kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.334.616	ADD, PAD	✓		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhinya Jaminan Sosial Lurah dan Pamong	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	43.244	ADD	✓		

[illegible]

	Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya Lurah ,Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhinya Bantuan Pendidikan dan Hari Raya untuk Lurah, Pamong beserta Staf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD, PAD	✓		
	Penyediaan pengganti penghasilan tambahan atau pengembalian uang sewa pelungguh	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhinya Kesejahteraan Pamong Kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PAD	✓		
	Lain-lain sub.bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap,tunjangan dan operasional pemerintah Kalurahan/Sambang wilayah	Maguw oharjo	1 paket	Meningkatnya keamanan wilayah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓		
Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PBH			✓
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	Maguw oharjo	1 paket	Gedung dan Prasarana Kantor Terpelihara dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PBH			✓
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan **)	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PBH			✓
Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan(Surat pengantar /pelayanan KTP,KK,dll)	Maguw oharjo	1 paket	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD, DAIS	✓		

Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Maguw oharjo	1 paket	Tersusunnya Potensi dan Perkembangan Kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.820	ADD, DAIS	✓		
	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan PemerintahanKalurahan	Maguw oharjo	1 paket	Administrasi dan kearsipan kalurahan terkelola dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.260	ADD	✓		
	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Maguw oharjo	1 paket	Meningkatnya kualitas pelayanan kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.685	ADD	✓		
	Pembinaan/ sosialisasi/ penyuluhan bintek,dll di Sub Bidang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	Maguw oharjo	1 paket	Meningkatnya kualitas pelayanan kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28.250	ADD	✓		
	Pendataan penduduk desa (untuk kepentingan tertentu misalnya untuk data ketenagakerjaan, kependidikan,kemiskinan,difabel,dll)	Maguw oharjo	1 paket	Mempermudah kepemilikan administrasi kependudukan untuk masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39.165	ADD	✓		
Sub.Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (musdes, musrenbangdes/ pra-musrenbangdes,dll Reguler)	Maguw oharjo	1 paket	Tahapan program pembangunan kalurahan berjalan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	29.003	ADD	✓		
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Maguw oharjo	1 paket	Tahapan usulan program pembangunan dari masyarakat padukuhun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	55.660	ADD	✓		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Maguw oharjo	1 paket	Tahapan program pembangunan kalurahan berjalan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.765	ADD	✓		

		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dan seluruh dokumen terkait, dll)	Maguw oharjo	1 paket	Perencanaan Program Kerja Pemerintah Tersusun dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23.312	ADD	✓		
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Maguw oharjo	1 paket	Aset Kalurahan dapat terinventarisasi dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.300	ADD	✓		
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Maguw oharjo	1 paket	Tersusunnya Perkal dan Perlur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11.000	ADD, DAIS	✓		
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa (Laporan akhir tahun anggaran, Laporan akhir masa jabatan, Laporan Keterangan akhir tahun anggaran, dan Informasi Kepada Masyarakat)	Maguw oharjo	1 paket	Ketersediaan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.300	ADD	✓		
	Sub.Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengembangan sistem informasi Desa	Maguw oharjo	1 paket	Terciptanya Informasi kepada masyarakat yang jelas dan akuntabel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.716	ADD	✓		
		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Wilayah dan Pemilihan BPD (Yang Menjadi Wewenang Desa)	Maguw oharjo	1 paket	Terpilihnya Lurah Antar Waktu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	51.160	ADD	✓		
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba Desa	Maguw oharjo	1 paket	Bantuan bagi kontingen lomba	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	52.270	PBH	✓		
		Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat desa	Maguw oharjo	1 paket	Terhindarnya kekosongan jabatan pamong kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	201.732	ADD	✓		

	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD, Karang Taruna, RT/RW, dan Posyandu)	Maguw oharjo	1 paket	Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓			
	Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPKal	Maguw oharjo	1 paket	Menjaring dan Mengelola aspirasi masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓			
	Pembinaan perangkat desa di sub.bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan kearsipan	Maguw oharjo	1 paket	Meningkatnya kualitas pelayanan pamong kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD, DAIS	✓			
	Pengelolaan Keuangan Desa (bimtek, pelatihan, siskeudes, dll)	Maguw oharjo	1 paket	Pengelolaan keuangan kalurahan yang akuntabel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PBH	✓			
	Monitoring dan evaluasi kegiatan	Maguw oharjo	1 paket	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan agar selesai sesuai jadwal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓			
	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Maguw oharjo	1 paket	Pengurusan Sertifikat Tanah Kas Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓			
	Kegiatan Penyuluhan Pertanian	Maguw oharjo	1 paket	Terciptanya Informasi tentang pertanian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓			
	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/pembayaran PBB Tanah Kas Desa ,updat e/Pemuktahiran data PBB,dll	Maguw oharjo	1 paket	Kesesuaian antara NOP, OP dan Wp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PBH	✓			

Sub Bidang Kesehatan

		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38.850	PBH	✓		
Sub Bidang Kawasan Pemukiman		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhinya Taman bermain untuk anak-anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91.200	PBH	✓		✓
		Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhinya penampungan air hujan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.480	PBH	✓		
		Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Maguw oharjo	1 paket	Pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19.610	PBH	✓		
		Pembangunan taman bermain anak milik Desa	Maguw oharjo	1 paket	Tersedianya ruang terbuka hijau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	525.788	BKK,PBH	✓		
		Stimulan pembangunan MCK Keluarga miskin/tidak mampu	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhinya MCK bagi keluarga tidak mampu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000	PBH	✓		
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Maguw oharjo	1 paket	Pemanfaatan ruang atau lahan hijau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000	PBH	✓		
		Program Kali/Sungai Bersih	Maguw oharjo	1 paket	Menjaga kebersihan sungai dan lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000	DDS	✓		
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhinya petunjuk arah jalan kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.050	ADD	✓		
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhinya laporan keuangan kalurahan yang akuntabel bagi masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.600	ADD	✓		
Sub Bidang Pariwisata		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	Maguw oharjo	1 paket	Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.850	ADD	✓		

3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																		
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa(Pembangunan pos,jadwal ronda,dll)	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhiya keamanan kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22.020	ADD	✓		
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Maguw oharjo	1 paket	Meningkatkan kualitas tenaga keamanan kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22.140	ADD	✓		
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhiya ketentraman dan perlindungan bagi masyarakat kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21.195	ADD	✓		
	Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana lokal desa	Maguw oharjo	1 paket	Kalurahan siaga bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11.500	ADD	✓		
	Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa	Maguw oharjo	1 paket	Tanggap dalam membantu bencana skala lokal kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.500	ADD	✓		
	Bantuan hukum untuk aparaturn desa dan masyarakat miskin	Maguw oharjo	1 paket	Pemberian pendampiangn bantuan hukum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	56.000	PAD	✓		
	Pelaksanaan Lomba Desa (Wakil Desa)	Maguw oharjo	1 paket	Menumbuhkan ide kreatifitas kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17.650	ADD	✓		
	Lain-lain sub bidang ketentraman, Pembinaan hansip/linmas (pembelian seragam, pengiriman upacara,pelatihan,honorarium,dll)	Maguw oharjo	1 paket	Meningkatkan kesejahteraan tenaga keamanan kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	304.535	PBH	✓		

		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhnya pembinaan grup kesenian dan kebudayaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD,DAIS	16.960	✓	✓				
		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Maguw oharjo	1 paket	Dukungan kepada grup kesenian dan kebudayaan kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	4.700	✓	✓				
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI hari Raya Keagamaan dll)	Maguw oharjo	1 paket	Terselenggaranya Festival kesenian, adat, kebudayaan dan keagamaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PBH	210.666	✓	✓				
		Pembangunan Prasarana Kebudayaan Papan Nama Keistimewaan di Kalurahan	Maguw oharjo	1 paket	Terlaksananya penanda keistimewaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PBP	69.458	✓	✓				
		Pelaksanaan Upacara Adat/Peringatan Hari jadi Desa (Merti Desa, Merti Dusun, dll)	Maguw oharjo	1 paket	Terlaksananya upacara adat hari jadi kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PBH	71.715	✓	✓				
		Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/ Penyeruluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Desa	Maguw oharjo	1 paket	Terlaksananya pembinaan bagi pengurus tempat ibadah dan tokoh agama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD,PBH	200.420	✓	✓				✓
		Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Safari Ramadhan, Tarawaih Keliling	Maguw oharjo	1 paket	Terlaksananya kegiatan keagamaan kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	57.440	✓	✓				
		Pelaksanaan Pameran/Gelar Potensi Desa (Mengadakan Sendiri, Mengikuti Pameran, dll)	Maguw oharjo	1 paket	Terlaksananya gelar potensi kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PBH	50.000	✓	✓				
		Fasilitasi/Pendampingan Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Lokal	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhnya pengembangan seni dan budaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	52.365	✓	✓				
		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Maguw oharjo	1 paket	Terciptanya kerukunan umat beragama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	6.800	✓	✓				

	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	Maguw oharjo	1 paket	Terciptanya kepemudaan yang sehat dan tangguh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	25.100	✓		
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Maguw oharjo	1 paket	Tertanamnya wawasan kebangsaan kepada pemuda kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	7.125	✓		
	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Maguw oharjo	1 paket	Terciptanya pemuda kalurahan yang sehat dan tangguh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PBH	211.730	✓		
	Pembinaan dan Operasional Karang Taruna	Maguw oharjo	1 paket	Terpenluhinya operasional lembaga karang taruna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	6.200	✓		
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Maguw oharjo	1 paket	Terpenluhinya LKMD/LPM/ LPMD yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PBH	26.380	✓		
	Pembinaan PKK	Maguw oharjo	1 paket	Terpenluhinya lembaga PKK yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PBH	30.150	✓		
	Pembinaan RT/RW	Maguw oharjo	1 paket	Terpenluhinya RT/RW yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD,PAD	553.680	✓		✓
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan dan Pemberian Stimulan Bagi Lembaga Non Pemerintah Berskala Desa (TPA, PAUD, /lansia,pengajian,dll)	Maguw oharjo	1 paket	Terpenluhinya pemberian stimulan bagi lembaga non pemerintah kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PBH	31.870	✓		
	Pembinaan dan Pemberian stimulan Kegiatan Warga Masyarakat Desa (Kegiatan Senam Ibu-Ibu /lansia,pengajian,dll)	Maguw oharjo	1 paket	Pemberian stimulan untuk kegiatan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	13.300	✓		
	Pembinaan dan pemberian stimulan bagi Kelompok-kelompok masyarakat (kelompok seni, kelompok tani, kelompok.komunitas masyarakat Kalurahan lainnya)	Maguw oharjo	1 paket	Meningkatnya keahlian kelompok masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PBH	49.070	✓		

4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																		
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhinya bantuan bagi petani budidaya ikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27.000	DDS	✓		
	Pelatihan Budidaya Perikanan	Maguw oharjo	1 paket	Pelatihan dan Pembinaan untuk Kelompok Perikanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.775	DDS	✓		
	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	Maguw oharjo	1 paket	Peningkatan sektor perikanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14.296	PBH	✓		
	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Maguw oharjo	1 paket	Ketahanan pangan masyarakat dapat terjaga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	105.700	PBH+DDS	✓		
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Maguw oharjo	1 paket	Program Ketahanan pangan di Kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	105.700	PBH+DDS	✓		
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Maguw oharjo	1 paket	Pembuatan bio gas peternakan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	138.400	PBH+DDS	✓		
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Maguw oharjo	1 paket	Ketahanan pangan pertanian terjaga dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	502.060	PBH+DDS	✓		
	Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhinya peningkatan ekonomi di sektor pertanian dan peternakan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.700	PBH	✓		

		Peningkatan Kapasitas Lurah	Maguw oharjo	1 paket	Peningkatan Kualitas Lurah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	69.095	PAD	✓		✓
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	Maguw oharjo	1 paket	Peningkatan Kualitas Pamong Kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	255.880	PAD	✓		✓
		Peningkatan Kapasitas BPK	Maguw oharjo	1 paket	Peningkatan Kualitas BPKal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	57.573	PAD	✓		✓
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Maguw oharjo	1 paket	Perempuan berdaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.898	ADD	✓		
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		Pembinaan dan pelatihan kelompok Pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin (termasuk pemberian bahan/alat-alat untuk mendukung kegiatan)	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhnya pelatihan bagi kelompok pemerhati dan perlindungan anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.390	PBH	✓		
		Fasilitasi/Pendampingan Desa Ramah Anak (Termasuk satgas desa layak anak, perlindungan perempuan dan anak)	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhnya kalurahan yang ramah bagi anak-anak dan perempuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.960	PBH	✓		
		Fasilitasi /pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa	Maguw oharjo	1 paket	Menurunnya Angka kemiskinan di kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26.410	PBH, DAIS	✓		
		Pembinaan/Fasilitasi dan Pemberian Penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhnya pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.425	PBH	✓		

	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhinya sarpras untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta koperasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26.895	PBH, DDS	✓		
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Maguw oharjo	1 paket	Terbentuknya BUMDes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.575	PAD	✓		
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Maguw oharjo	1 paket	Meningkatnya kualitas pengelolaan BUMDesa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.085	PBH	✓		
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/ Kios Milik Desa	Maguw oharjo	1 paket	Terpenuhinya kios milik kalurahan yang memadai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	205.685	PAD,DDS	✓		✓
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/P endampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Maguw oharjo	1 paket	Meningkatnya taraf ekonomi bagi kelompok usaha ekonomi produktif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14.230	PBH	✓		
		Pengelolaan Pasar Desa/Pasar Hewan Milik Desa/Kios Desa, dll	Maguw oharjo	1 paket	Pasar kalurahan terkelola dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	377.414	PAD	✓		

5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK																			
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Maguw oharjo	1 paket	Penanggulan bencana tertangani dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000	PAD	✓		
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Maguw oharjo	1 paket	Penanganan Keadaan darurat berjalan dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000	PAD	✓		
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Maguw oharjo	1 paket	Penanganan Keadaan mendesak berjalan dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	380.950	PAD,DDS	✓		

Tabel 8.1. Rencana Program Kerja Pembangunan Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2022 -2029



BAB IX PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo tahun 2022-2029 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kalurahan Maguwoharjo selama kurun waktu 8 (delapan) tahun mendatang, terhitung mulai dari pelantikan Lurah. Penyusunan RPJMKal ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalurahan Maguwoharjo. Perubahan RPJMKal Maguwoharjo 2022-2029 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJMD Kabupaten Sleman, RPJMP DIY dan RPJMN. Sebagai tanggung jawab bersama, pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja, perlu dikembangkan peran aktif seluruh stakeholder dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perlu peran aktif seluruh masyarakat sleman, swasta dan sikap mental, tekad dan semangat aparaturnya Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, dukungan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pemerintah Pusat. Dengan didukung dan kerjasama semua pihak, diharapkan Kalurahan Maguwoharjo akan dapat semakin meningkatkan kualitas kinerja dalam melayani seluruh masyarakat Maguwoharjo.

Dokumen ini sangatlah penting demi melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan ataupun nantinya sebagai penyesuaian Pemerintah Kalurahan dalam merancang *master plan* atau *side plan* demi terciptanya perencanaan yang memang ideal. Pemerintah Kalurahan perlu diketahui dalam menjalankan pemerintahan yakni haruslah lah memiliki manifesto yang diterapkan dengan parsial bukan sektoral. Rumusan yang menjadi kunci pokok terlaksananya kegiatan pembangunan kalurahan sebagai berikut :



1. Implementasi dari visi misi Lurah yang dituangkan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.
2. Hubungan antar aparat pemerintahan yang harmonis dalam menciptakan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi setiap kepentingan didasari dengan dasar kepentingan bersama dan untuk kemajuan masyarakat.
3. Membuat prioritas melaksanakan kinerja dalam menciptakan program dan kegiatan.
4. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan dengan keterkaitan pembangunan daerah.
5. Mengembangkan wilayah berdasarkan dengan aturan regulasi yang ada dan tidak bertentangan dengan aturan.
6. Mengembangkan dan membangun potensi yang dimiliki dengan perencanaan yang baik sesuai dengan kewilayahan pengembangan strategis tertata dan rapi.
7. Membuat perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
8. Membangun integrasi antar padukuhan agar terjalin hubungan yang jelas sesuai dengan kawasan strategi cepat tumbuh.
9. Penjaringan aspirasi dari masyarakat dengan mufakat dan transparansi publik kepada masyarakat.

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi dalam penyusunan Perubahan RPJMKal ini adalah :

1. Perubahan RPJMKal menjadi pedoman penyusunan RKPKal dan kebijakan umum serta prioritas program dalam APBKal masa transisi yaitu tahun pertama pada masa kepemimpinan Lurah terpilih.
2. Perubahan RPJMKal sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada RPJMKal sebelumnya.



9.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMKal juga sebagai pedoman bagi Pemerintah Kalurahan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal). Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RPJMKal tahun 2022-2029, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perubahan RPJMKal Tahun 2022-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Lurah dengan Tim Penyusun Perubahan RPJMKal;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan kalurahan, Lurah dibantu oleh Tim Penyusun Perubahan RPJMKal;
3. Seluruh Pamong Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo agar melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMKal Tahun 2022- 2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Pamong yang terdiri dari kepala seksi dan kesekretariatan disarankan membuat rencana kerja anggaran dan kerang acuan kerja untuk setiap melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugasnya;
5. Penjabaran lebih lanjut Perubahan RPJMKal Tahun 2022-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal); Penyusunan RKPKal harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal);
6. Dalam hubungannya dengan keuangan kalurahan RKPKal menjadi bagian yang harus dibuat dengan kebijakan sesuai dengan kewenangan dan kekuatan keuangan kalurahan;
7. Sebagai pencerminan dalam kepentingan sosialisasi kepada publik, Pemerintah Kalurahan wajib memberikan informasi kepada masyarakat dengan media apapun;
8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMKal Tahun 2022-2029, pengendalian



dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMKal Tahun 2022-2029, sebagai berikut:

- a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masyarakat;
 - b. Kepala urusan pangripta berkewajiban menghimpun usulan dari beberapa unsur yang sesuai diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. Carik melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya;
 - d. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan kalurahan untuk periode berikutnya.
9. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam Perubahan RPJMKal, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan setiap tahunnya.
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan Perubahan RPJMKal, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada BPKal untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Maguwoharjo, 26 Maret 2026

Pj. Lurah Maguwoharjo

ISTI FAJAROH, S.P.,M.M.A



L A M P I R A N

